

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK
TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) KCP PALOPO RATULANGI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*




**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK
TABUNGAN *EASY WADIAH* DI BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) KCP PALOPO RATULANGI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.*
- 2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.*

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Astika Mandasari

NIM 18 0402 0112

2022/5/31 13:33

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi yang ditulis oleh Astika Mandasari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0112, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan 10 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 12 Mei 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Ketua Sidang (.....)
2. Hendra Safri, S.E., M.M. Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Takdir, S.H., M.H. Penguji I (.....)
4. Hendra Safri, S.E., M.M. Penguji II (.....)
5. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek. Pembimbing (.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
u.b. Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
NIP. 19801004 200901 1 007



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam dihanturkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan do'a, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang tercinta Ayah Hamri (almarhum) yang telah bahagia di sisi Allah swt. dan Ibu Kurdiana yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini, dan tidak lupa selalu memberikan

dukungan, mendoakan dan menyemangati peneliti, baik secara moril maupun secara materil. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti, sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua pengorbanannya, hanya do'a dengan ketulusan hati yang dapat peneliti berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang dan perlindungan Allah swt.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus selaku Penguji I, Dr. Takdir, S.H., M.H yang telah banyak memberikan motivasi serta

mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ketua program studi Perbankan Syariah sekaligus selaku Penguji II, Hendra Safri, S.E., M.M. dan sekretaris program studi Perbankan Syariah Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc beserta seluruh dosen yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing dengan ikhlas serta memotivasi peneliti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
5. Zainuddin S., S.E., M.Ak. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi.
6. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku kepala unit perpustakaan beserta seluruh karyawan dan karyawanati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Yusuf Naim M. selaku *branch manager* Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi beserta seluruh karyawan yang telah memberikan izin dan banyak membantu peneliti selama proses penelitian berlangsung.

9. Terima kasih kepada M. Irsa Mahesa yang selama ini bersedia membantu, memotivasi, dan senantiasa memberikan saran selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Masnika, Nurfaridah, Anggi Pongsimpin, Firda Sadikin, Fauziah Noviani, Firda, teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah terkhusus kepada teman-teman kelas PBS/C angkatan 18 selaku kerabat dekat peneliti yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi berharga kepada peneliti, dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah swt. Aamiin Yaa Rabbal Alaamin.

Palopo, 6 Februari 2022

Peneliti



Astika Mandasari
NIM. 18 0402 0112

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
او	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ي ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَحَيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *و* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*),

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba ‘īn al- Nawāwī

Risālah fi Ri ‘āyah al-maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *billāh* بِاللهِ *dinullāh*

Adapun *tā’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur ‘ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi


Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:




swt.	= <i>subhānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
BSI	= Bank Syariah Indonesia
KCP	= Kantor Cabang Pembantu
ATM	= <i>Automatic Teller Machine</i>
BM	= <i>Branch Manager</i>
BOSM	= <i>Branch Operational Service Manager</i>
CS	= <i>Customer Service</i>
PA	= <i>Pawning Appraisal</i>
DSN	= Dewan Syariah Nasional
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
SWOT	= <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	13
1. Akad <i>Wadiah</i>	13
2. Tabungan <i>Easy Wadiah</i>	21
3. Bank Syariah Indonesia	26
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	30
C. Definisi Istilah	30
D. Desain Penelitian	31

E. Data dan Sumber Data	32
F. Instrumen Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	35
I. Teknik Analisis Data	37
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data	41
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa'/4: 58	16
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/2: 583	16



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang akad *wadiah*17



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pola Kecenderungan	12
Tabel 3.1 Definisi Istilah	30
Tabel 4.1 Jenis Produk Tabungan	54
Tabel 4.2 Daftar Informan	59




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Jumlah Nasabah Tabungan <i>Easy Wadiah</i>	1
Gambar 2.1 Skema <i>Wadiah Yad Al-Amanah</i>	18
Gambar 2.2 Skema <i>Wadiah Yad Adh-Dhamanah</i>	20
Gambar 2.3 Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Palopo Ratulangi	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPMPTSP
- Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 11 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Astika Mandasari, 2018. “*Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi.*” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi. Penelitian ini bertujuan: Mendeskripsikan implementasi akad *wadiah* pada produk tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi; Menganalisis *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) pada produk tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat. Lokasi penelitian dilakukan di BSI KCP Palopo Ratulangi, dengan masa penelitian \pm 1 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan, karyawan (yang terdiri dari *branch operational servis manager*, *customer service*, dan *pawning appraisal*), serta 5 orang nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian pertama mendeskripsikan bahwa implementasi akad *wadiah* pada tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi telah diterapkan secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, serta telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* dalam implementasi produknya.

Selanjutnya hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis SWOT tabungan *easy wadiah*, maka diperoleh strategi yang cocok untuk diterapkan oleh BSI KCP Palopo yaitu strategi S-O (*strengths-opportunities*), yang artinya strategi yang dilakukan dengan cara menggunakan seluruh kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan untuk meraih peluang yang terdapat di luar perusahaan. Strategi S-O yang dapat dilakukan oleh BSI KCP Palopo diantaranya melakukan upaya peningkatan SDM di bidang pemasaran produk *funding*, merancang penetapan strategi promosi yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, serta memberikan akses kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi.

Kata Kunci: Implementasi, Akad *Wadiah*, Tabungan *Easy Wadiah*

ABSTRACT

Astika Mandasari, 2018. "*Implementation of Wadiah Contracts on Easy Wadiah Savings Products at Indonesian Sharia Bank (BSI) KCP Palopo Ratulangi.*" Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Adzan Noor Bakri, S.E. Sy., MA. Ek.

This thesis discusses the implementation of the Wadiah Agreement on the Easy Wadiah Savings Product at the Indonesian Sharia Bank (BSI) KCP Palopo Ratulangi. This study aims to: describe the implementation of wadiah contracts on easy wadiah savings products at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi; Analyzing the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the easy wadiah savings product at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi.

This type of research is a qualitative research using a descriptive method which is carried out by interpreting the data obtained in the form of sentences. The research location was conducted at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi, with a research period of \pm 1 month which was carried out on February 15, 2022 to March 15, 2022. Informants in this study consisted of leaders, employees (which consisted of branch operational services). manager, customer service, and pawning appraisal), as well as 5 customers of Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data obtained by data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

The results of the first study describe that the implementation of the wadiah contract on easy wadiah savings at BSI KCP Palopo Ratulangi has been thoroughly implemented and carried out properly in accordance with the provisions of sharia Islamic teachings guided by the Qur'an and Hadith, and in accordance with the provisions of DSN Fatwa No. . 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings that use wadiah yad adh-dhamanah contracts in the implementation of their products.

Furthermore, the results of the second study concluded that based on the SWOT analysis of easy wadiah savings, a suitable strategy was obtained to be applied by BSI KCP Palopo, namely the S-O (strengths-opportunities) strategy, which means a strategy that is carried out by using all strengths that come from within the company to achieve opportunities that exist outside the company. S-O strategies that can be carried out by BSI KCP Palopo include making efforts to increase human resources in the field of marketing funding products, designing effective and efficient promotion strategies, improving service quality to customers, and providing access to convenience and comfort. for customers in transactions.


Keywords: Implementation, Wadiah Contract, Easy Wadiah Savings

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah nasabah menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan eksistensi bank syariah. Dalam hal ini, meningkatnya jumlah nasabah dilatarbelakangi oleh salah satu produk tabungan yang menjadi keunggulan BSI KCP Palopo Ratulangi yaitu produk tabungan *easy wadiah*. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari jumlah nasabah yang menggunakan tabungan *easy wadiah* terus meningkat, terutama dalam tiga tahun terakhir.



Gambar 1.1 Jumlah Nasabah Tabungan *Easy Wadiah* Tahun 2019-2021
(Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, 2021)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas bahwa jumlah nasabah pengguna tabungan *easy wadiah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari hasil observasi awal yang dilakukan, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi banyaknya nasabah yang tertarik dengan tabungan tersebut. Pertama, tabungan *easy wadiah* bebas dari administrasi bulanan; kedua, tabungan *easy wadiah* tidak dikenakan biaya penarikan tunai di seluruh ATM BSI dan ATM Bank Mandiri; ketiga, dana dapat ditarik kapan saja dibutuhkan oleh nasabah.

Tabungan *easy wadiah* merupakan tabungan unggulan yang dimiliki oleh BSI KCP Palopo Ratulangi, hal ini dibuktikan dari 23 jenis produk tabungan, tabungan *easy wadiah* menempati posisi teratas dengan jumlah nasabah terbanyak pada tahun 2021, yaitu 1211 orang nasabah. Dibalik banyaknya nasabah yang menggunakan tabungan *easy wadiah*, dari hasil observasi awal yang dilakukan membuktikan bahwa beberapa nasabah tidak mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah* pada tabungan tersebut, seperti nasabah tidak mengetahui bahwa dana yang mereka titipkan akan dikelola oleh pihak bank. Nasabah hanya sebatas menitipkan dana mereka kepada pihak bank yang terjamin keamanannya, dan di sisi lain mereka hanya mengetahui bahwa dengan menggunakan tabungan tersebut dana mereka tidak berkurang atau tidak terpotong karena bank tidak mengenakan biaya administrasi bulanan.

Tabungan *easy wadiah* memiliki beberapa kekuatan yang berperan dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan suatu produk, seperti bebas dari riba (bunga bank), tidak adanya potongan administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM Bank Mandiri. Tidak hanya itu, mayoritas penduduk Kota Palopo yang beragama Islam juga memungkinkan bagi pihak bank untuk menarik minat masyarakat khususnya calon nasabah. Namun, dibalik kekuatan dan peluang yang dimiliki tabungan *easy wadiah*, tidak menutup kemungkinan bank syariah akan dihadapkan pada situasi bertambah atau berkurangnya jumlah nasabah. Oleh karena itu, bank syariah perlu menganalisis kelemahan dan ancaman pada produk tabungan *easy wadiah*.

Teknik analisis SWOT dapat dilakukan dengan cara membandingkan *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) yang merupakan faktor internal perusahaan dengan *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) yang merupakan faktor eksternal perusahaan. Berdasarkan teknik analisis SWOT tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kelemahan tabungan *easy wadiah* dapat diatasi dengan cara menonjolkan kekuatan yang dimiliki oleh tabungan *easy wadiah*. Sementara untuk mengatasi ancaman terhadap tabungan *easy wadiah*, dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia.

Keberadaan produk yang baik menjadi salah satu faktor pendorong nasabah memilih maupun menggunakan suatu produk. Untuk itu bank syariah perlu melakukan pengenalan lebih lanjut terkait bagaimana penerapan tabungan *easy wadiah* kepada masyarakat khususnya calon nasabah dan menetapkan implementasi yang baik dalam mewujudkan tujuan bank, selain itu bank diharapkan mampu memberikan akses kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat khususnya nasabah dalam hal menitipkan dananya kepada bank.

Bank syariah adalah peribahasa yang digunakan di Negara Indonesia untuk menyebutkan suatu bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan aturan syariah dan beroperasi sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadis.¹ Selama ini kajian tentang "*Implementasi Akad Wadiah*" telah menghasilkan dua teori yang berbeda, perbedaan tersebut terlihat pada implementasi produknya. Teori pertama mengemukakan bahwa implementasi produk bank syariah sesuai dengan teori *wadiah* yang sebenarnya, dimana nasabah sebagai pihak yang menitipkan

¹ Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, ed. Edhy Rustan, 1st ed. (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013), 100.

uangnya dapat menarik uang tersebut sewaktu-waktu nasabah membutuhkan. Sementara itu pihak bank yang menerima uang nasabah dapat menggunakan uang tersebut untuk mencari keuntungan dengan menyalurkan kepada usaha yang berkategori halal, dan tidak melanggar aturan Islam. Hasil dari penggunaan uang tersebut akan sepenuhnya dimiliki oleh bank, namun apabila terjadi kerugian maka pihak bank menangani adanya seluruh kerugian tersebut. Sebagai bentuk imbalan, pihak bank boleh memberikan bonus kepada nasabah selaku pihak penitip, dengan syarat bonus tersebut tidak ditetapkan di awal kontrak (sebelum adanya perjanjian), melainkan disesuaikan dengan kebijaksanaan pihak bank.²

Berlawanan dengan teori pertama, teori kedua menjelaskan bahwa implementasi akad *wadiah* pada produk bank syariah tidak mengikuti teori *wadiah* yang sebenarnya, hal ini dikarenakan dalam penerapan produknya bank syariah tidak pernah memberikan bonus maupun imbalan apapun kepada nasabah. Selain itu dalam implementasi produknya uang yang disetorkan nasabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai keinginan nasabah yang bersangkutan, akan tetapi uang yang dititipkan tersebut dapat diambil setelah target tabungan terpenuhi, yaitu sebesar Rp25.000.000.³

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan dan sekaligus meluruskan pandangan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan bagaimana implementasi akad *wadiah* terhadap produk yang dimiliki oleh bank syariah, menganalisis kelebihan

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 149.

³ Rika Alfya Desy, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan," *Skripsi IAIN Padangsidempuan* (2021), 67.

dan kekurangan suatu produk, tanpa menganalisis lebih dalam peluang dan ancaman terhadap produk tabungan yang dimiliki oleh bank syariah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan lebih dalam bagaimana implementasi akad *wadiah* yang diterapkan BSI KCP Palopo Ratulangi, apakah sudah sesuai dengan teori *wadiah* dan ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *wadiah* atau tidak, sehingga peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi.*”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah diartikan sebagai sebuah batasan terhadap bagian dari suatu permasalahan yang berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam melakukan identifikasi masalah, maupun memudahkan dalam menetapkan fokus penelitian. Dengan demikian, peneliti membatasi penelitian ini terhadap implementasi akad *wadiah* dalam tabungan *easy wadiah*.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa titik permasalahan yang ditemukan, maka peneliti merumuskan menjadi dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad *wadiah* pada produk tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi?
2. Bagaimana analisis *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) pada produk tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Mendeskripsikan implementasi akad *wadiah* pada produk tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi.
2. Menganalisis *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) pada produk tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi literatur atau referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Dapat menjadi acuan informasi dalam mengambil kebijakan terutama mengenai implementasi akad *wadiah* pada produk tabungan *easy wadiah*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang implementasi akad *wadiah* pada produk tabungan *easy wadiah* yang diterapkan oleh BSI KCP Palopo Ratulangi.

b. Bagi IAIN Palopo

Menjadi sumber referensi bagi peneliti program studi perbankan syariah untuk mengambil kebijakan terkait implementasi akad *wadiah* pada produk tabungan *easy wadiah*.

c. Bagi BSI KCP Palopo Ratulangi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sekiranya BSI KCP Palopo Ratulangi mampu mengimplementasikan tabungan *easy wadiah* semaksimal mungkin demi meningkatkan jumlah nasabah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para akademisi. Demi mengetahui ada tidaknya persamaan dalam penelitian sebelumnya, maka diperoleh beberapa studi tentang implementasi akad *wadiah* yang telah dikaji oleh beberapa peneliti.

Sejauh ini studi tentang “*Implementasi Akad Wadiah*” menghasilkan dua kecenderungan teori yang berbeda, perbedaan tersebut dapat dilihat pada implementasi produknya. Pertama, Andi Nurmasita;⁴ Muhammad Rilam Prasandy;⁵ Safrina;⁶ mengidentifikasi bahwa implementasi akad *wadiah* dalam produk yang dimiliki bank syariah itu sendiri menggunakan akad *wadiah yad ad-dhamanah* dan telah mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 2 tentang tabungan yang sifatnya titipan, dan dapat diambil sewaktu-waktu nasabah menginginkan adanya pengembalian dan tidak ada imbalan yang diperjanjikan di awal akad, melainkan

⁴ Andi Nurmasita, “Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN Syariah Pare-Pare,” *Skripsi IAIN Pare-Pare* (2020), 83.

⁵ Muhammad Rilam Prasandy, “Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Sukarela Di Bmt Permata Indonesia,” *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau* (2021), 44–45.

⁶ Safrina, “Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh,” *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (2019), 72–73.

pemberian dari pihak bank sebagai simbol terima kasih. Kedua, Rika Alfya Desy;⁷ Silvia Rezeki Ananda mengidentifikasi bahwa pengimplementasian akad *wadiah* terhadap produk yang dimiliki bank syariah tidak mengikuti teori *wadiah*.⁸

Kecenderungan pertama mendeskripsikan bahwa implementasi terhadap produk yang dimiliki bank syariah telah mengikuti teori *wadiah* yang menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, seperti yang telah dikaji oleh Andi Nurmasita;⁹ Muhammad Rilam Prasandy;¹⁰ Safrina.¹¹ Kajian yang dilakukan oleh Andi Nurmasita menjelaskan bahwa pelaksanaan produk tersebut menerapkan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*, yang artinya selama uang yang dititipkan belum diambil oleh nasabah maka uang tersebut dapat digunakan oleh bank. Keuntungan dari penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi milik bank dan nasabah sebagai penitip akan menerima imbalan atas kebijaksanaan bank, dan besarnya imbalan disesuaikan dengan kebijakan bank.¹² Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *wadiah*, bank dapat menggunakan uang nasabah untuk berbagai usaha yang halal, kemudian hasil dari penggunaan uang tersebut nantinya akan memperoleh *margin* yang secara otomatis menjadi milik bank, selanjutnya pihak bank memberikan imbalan bonus kepada nasabah sebagai

⁷ Rika Alfya Desy, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan," *Skripsi IAIN Padangsidempuan* (2021), 67.

⁸ Silvia Rezeki Ananda, "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan IB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran," *Skripsi UIN Medan* (2019), 57-58.

⁹ Andi Nurmasita, "Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN Syariah Pare-Pare," *Skripsi IAIN Pare-Pare* (2020), 83.

¹⁰ Muhammad Rilam Prasandy, "Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Sukarela Di Bmt Permata Indonesia," *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau* (2021), 44-45.

¹¹ Safrina, "Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh," *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (2019), 72-73.

¹² Andi Nurmasita, "Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN Syariah Pare-Pare," *Skripsi IAIN Pare-Pare* (2020), 83.

penitip, namun besaran bonus tidak diatur dalam kontrak awal, melainkan murni atas kebijaksanaan bank.

Berkaitan dengan penelitian di atas, Muhammad Rilam Prasandy juga memaparkan bahwa salah satu produk tabungan bank syariah telah mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 2 yang berkaitan dengan tabungan yang halal, yaitu tabungan yang sesuai dengan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, serta menerapkan akad *wadiah yad adh-dhamanah* dalam pelaksanaan produknya. Selanjutnya, *margin* yang didapatkan dari hasil pemakaian uang nasabah akan disalurkan kepada seluruh karyawan sebesar 20% sesuai dengan kontribusi dana atau uang tersebut.¹³ Jadi, dapat disimpulkan bahwa *margin* yang diperoleh bank dari penggunaan dana nasabah akan dibagikan kepada seluruh karyawan sebesar 20% sesuai dengan kontribusi dana.

Safrina dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *wadiah* sudah mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 2 tentang tabungan yang sifatnya titipan yang tentunya bisa ditarik sewaktu-waktu apabila nasabah menginginkan pengembalian. Keunggulan produk yang menggunakan akad *wadiah* adalah uang yang dititip nasabah dijamin aman oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan kelemahan produk tersebut yaitu tidak ada pemberian bonus yang diberikan bank kepada nasabah.¹⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *wadiah*, bank berhak memakai dana yang dititip oleh nasabah, kemudian hasil dari

¹³ Muhammad Rilam Prasandy, "Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Sukarela Di Bmt Permata Indonesia," *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau* (2021), 44-45.

¹⁴ Safrina, "Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh," *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (2019), 72-73.

pemakaian uang tersebut nantinya akan menghasilkan *margin* yang sudah pasti menjadi wewenang bank, dan selanjutnya bank dapat memberikan sebagian untung yang diperoleh kepada nasabahnya sebagai bentuk untaian rasa terima kasih karena sudah menitipkan dan mempercayakan uangnya kepada bank, namun bonus tersebut tidak diketahui berapa jumlahnya karena bonus tidak diperjanjikan pada waktu akad.

Kecenderungan kedua mendeskripsikan bahwa implementasi produk bank syariah tidak mengikuti teori *wadiah*. Kecenderungan ini telah dikaji oleh Rika Alfya Desy¹⁵, Silvia Rezeki Ananda¹⁶. Kajian yang telah dilakukan oleh Rika Alfya Desy mendeskripsikan bahwa implementasi akad *wadiah* terhadap produk tabungan menerapkan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Namun penerapan produk tersebut tidak mengikuti teori *wadiah* yang sesungguhnya, karena nasabah tidak berwenang untuk menarik dana yang disimpan di bank sebelum target tabungan haji terpenuhi sebesar Rp25.000.000.¹⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *wadiah* nasabah tidak diberikan kebebasan untuk menarik dana titipan sebelum mencapai jumlah nominal yang ditentukan.

Sehubungan dengan kajian di atas yang tidak mengikuti teori *wadiah*, Silvia Rezeki Ananda dalam penelitiannya menjelaskan bahwa implementasi akad *wadiah* terhadap produk tabungan menerapkan akad *wadiah yad adh-dhamanah*

¹⁵ Rika Alfya Desy, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan," *Skripsi IAIN Padangsidempuan* (2021), 67.

¹⁶ Silvia Rezeki Ananda, "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan IB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran," *Skripsi UIN Medan* (2019), 57-58.

¹⁷ Rika Alfya Desy, "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungan," *Skripsi IAIN Padangsidempuan* (2021), 67.

dan mengikuti Fatwa DSN-MUI, namun dalam implementasi produknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori *wadiah*, karena pihak bank sebagai pihak penerima titipan tidak pernah memberikan imbalan berupa bonus kepada nasabah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *wadiah*, pihak bank sebagai penerima titipan tidak memberikan imbalan berupa bonus kepada nasabah selaku penitip.

Tabel 2.1 Pola Kecenderungan (Skripsi)

No.	Peneliti	Pola Kecenderungan
1.	Andi Nurmasita (2020); Muhammad Rilam Prasandy (2021); Safrina (2019)	Implementasi akad <i>wadiah</i> terhadap produk bank syariah telah mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 2 yang membahas tabungan, dan menegaskan bahwa tabungan yang sah merupakan tabungan yang sesuai dengan prinsip <i>mudharabah</i> dan <i>wadiah</i> , serta menggunakan akad <i>wadiah yad adh-dhamanah</i> dalam implementasi produknya.
2.	Rika Alfya Desy (2021); Silvia Rezeki Ananda (2019)	Implementasi akad <i>wadiah</i> terhadap produk bank syariah menerapkan akad <i>wadiah yad adh-dhamanah</i> . Namun implementasi produk tersebut tidak mengikuti teori <i>wadiah</i> , karena nasabah tidak berwenang untuk menarik uang yang disimpan di bank, kemudian pihak bank tidak memberikan bonus kepada nasabahnya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diperoleh persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kesamaan dari penelitian tersebut adalah keduanya sama-sama penelitian yang berkaitan dengan akad *wadiah* dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan faktor pembedanya terletak pada implementasi produk. Dimana penelitian sebelumnya mendeskripsikan implementasi akad

wadiah terhadap produk giro, tabungan haji iB hijrah, tabungan iB makbul dan tabungan sukarela, sedangkan penelitian ini mendeskripsikan implementasi akad *wadiah* pada produk tabungan *easy wadiah*.

Kekurangan dari beberapa studi penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya terletak pada analisis SWOT-nya. Dimana penelitian sebelumnya hanya menganalisis dua komponen analisis SWOT, yaitu analisis *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), tidak menganalisis secara lebih detail dan kompleksitas apa saja empat komponen analisis SWOT tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melengkapi penelitian ini dengan menambahkan aspek analisis *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) pada produk tabungan *easy wadiah*.

B. Deskripsi Teori

1. Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* terdiri atas dua suku kata yang tentunya berbeda, yaitu akad dan *wadiah*. Akad merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih, dimana ada pihak yang berperan menawarkan suatu perjanjian kepada pihak lain, dan ada pihak yang berperan menerima atau menyetujui penawaran tersebut dan dibenarkan oleh syariat Islam.¹⁸ Sedangkan menurut tradisi fiqih Islam, prinsip titipan dana dikenal dengan *al-wadiah*. Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam teorinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *wadiah* yaitu akad yang bersifat titipan dari satu pihak (penitip) kepada pihak yang lain (penerima titipan) yang wajib

¹⁸ Bank Muamalat, "Istilah Perbankan Syariah," Bank Muamalat, last modified 2016, accessed January 2, 2022, <https://www.bankmuamalat.co.id/edukasi-perbankan/istilah-perbankan-syariah>.

disimpan dengan baik dan dikembalikan sewaktu-waktu nasabah membutuhkan.¹⁹ Menurut bahasa *wadiah* diartikan sebagai titipan yang biasa disebut dengan istilah amanah. Sedangkan menurut istilah, definisi menyangkut *wadiah* datang dari pendapat ulama Hanafiah yang mendefinisikan bahwa akad wadiah diartikan sebagai sebuah amanat dari seseorang untuk dilestarikan kepada pihak lain.²⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-wadiah* yaitu suatu titipan atau simpanan dari pihak penitip kepada pihak penerima titipan yang harus dijaga sebaik-baiknya dan dikembalikan secara utuh setiap kali pihak penitip yakni nasabah menginginkan pengembalian. Dalam pengimplementasian akad *wadiah*, antara pihak penitip dan pihak yang menerima titipan hendaknya memenuhi beberapa syarat sebelum bertransaksi, hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan pendapat diantara keduanya. Oleh karenanya, penitip dan penerima titipan wajib memenuhi beberapa rukun dan syarat di bawah ini:

a. Rukun *Wadiah*

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah* terdiri atas beberapa rukun yang harus dipenuhi, seperti:²¹

- 1) Pihak yang berakad, terdiri atas nasabah dan bank;
- 2) Objek wadiah, berupa barang atau uang yang menjadi titipan;

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

²⁰ Any Widayatsari, "Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2013), <http://www.slideshare.net/lukmanul/fiqh-muamalah-kontemporer-wadiah-rahn-qardh>.

²¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah : Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodefikasi Produk Bank Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 118.

3) *Shighat (ijab dan qabul).*

b. Syarat *Wadiah*

Menurut ulama Syafi'iyah *wadiah* terdiri dari tiga syarat, yaitu:²²

- 1) Orang yang melangsungkan akad (nasabah dan bank) harus berakal, baligh, cerdas, mengerti ketentuan hukum dan tidak dibawah tekanan dari orang lain (melainkan atas kehendak diri sendiri);
- 2) Benda/aset yang dititipkan wajib benda yang dapat disimpan, syarat ini dijelaskan oleh ulama Hanafiah. Selain itu, benda/aset yang dititipkan merupakan benda yang memiliki nilai dan harus sepenuhnya milik penitip (*muwaddi*) yang keberadaannya harus jelas dan nyata;
- 3) *Sighat* (akad), kedua belah pihak (penitip dan penerima) titipan wajib mengucapkan akad yang tentunya harus dimengerti. Dalam dunia perbankan ditandai dengan adanya penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Wadiah bermakna titipan, dimana titipan tersebut terdapat amanah yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain yang diamanahkan untuk menjaga aset atau benda berharga yang menjadi titipan tersebut, sebagaimana tercantum dalam landasan hukum *wadiah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

²² Mohammad Luthfi, "Penerapan Akad *Wadiah* Di Perbankan Syariah," Agustus 3, no. 2 (2020), <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/wadiah/>.

a. Al-Qur'an

1) Surah An-Nisa'/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh Allah swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah swt sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah swt Maha Mendengar, Maha melihat.²³

2) Surah Al-Baqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁴

²³ JavanLabs, "Surat An-Nisa' Ayat 58," TafsirQ, last modified 2015, accessed January 2, 2022, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>.

²⁴ JavanLabs, "Surat Al-Baqarah Ayat 283," TafsirQ, last modified 2015, accessed January 2, 2022, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283>.

b. Al-Hadis

Akad *wadiah* juga ditegaskan dalam salah satu hadis, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ انْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Terjemahnya:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membahas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Al Irwaa'*).²⁵

Akad *wadiah* yang berskema titipan memiliki dua jenis bentuk pelaksanaan. Pertama, dalam menjalankan transaksi keuangan pihak penerima titipan yakni bank tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan dana titipan nasabah, melainkan hanya bertugas untuk menjaganya dan memastikan dana tersebut tersimpan dengan aman. Kedua, bank bebas menggunakan dana titipan nasabah untuk keperluan bisnis yang berlogo halal. Jenis *wadiah* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


a. *Wadiah Yad Al-Amanah*

Wadiah yad al-amanah adalah titipan yang diberikan oleh pihak penitip kepada pihak yang dipercaya sebagai penerima titipan, dalam hal ini adalah nasabah dan pihak bank. Bank selaku pihak yang dipercayakan untuk menjaga titipan harus berkomitmen kepada pihak penitip bahwa akan menjaga titipan tersebut dengan baik, aman, tidak

²⁵ Danifunny, “Ayat-Ayat & Hadits Wadi’ah,” EcoLogic, last modified 2014, accessed January 2, 2022, <http://danifunny.blogspot.com/2014/05/ayat-ayat-hadits-wadiah.html>.

berkurang nilainya, dan tidak diperkenankan untuk menggunakan maupun memakai barang titipan tersebut. Selanjutnya pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga barang titipan (bank), wajib mengembalikannya kepada pihak penitip kapan saja harta atau barang titipan tersebut dibutuhkan. *Wadiah yad al-amanah* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Uang yang merupakan titipan tidak sah untuk digunakan oleh pihak yang dititipkan, yaitu bank;
- 2) *Mustawda'* (bank) dalam hal ini yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima uang yang dititipkan nasabah berkomitmen untuk memelihara uang tersebut sebaik-baiknya, tidak boleh memakai uang tersebut dan sekaligus menanggung semua kekurangan uang yang menjadi titipan tersebut;
- 3) *Mustawda'* (bank) dalam hal ini yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima uang yang dititipkan nasabah wajib menentukan biaya-biaya yang harus dibayar nasabah atas titipan uangnya pada bank.



Gambar 2.1 Skema *Wadiah Yad Al-Amanah* (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

Keterangan:


Berdasarkan skema di atas, nasabah menitipkan uangnya kepada pihak bank syariah, dalam kondisi tersebut berlaku akad *wadiah yad al-amanah*. Bank syariah dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menerima uang titipan nasabah, berkewajiban untuk memelihara uang tersebut dengan baik dan memastikan bahwa uang tersebut aman. Sebagai biaya pemeliharaan atas uang yang dititipkan nasabah, bank syariah berhak membebankan biaya penitipan yang nilai nominalnya telah disepakati sebelumnya pada saat akad oleh nasabah dan bank syariah.

b. *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*

Wadiah yad adh-dhamanah adalah perjanjian antara pihak penitip dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan. Bank yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan diperbolehkan untuk menggunakan uang titipan nasabah sebaik mungkin serta berkomitmen untuk mengembalikan secara utuh tanpa cacat kapan saja pihak penitip membutuhkan. Penerima titipan yaitu bank boleh memberikan insentif berbentuk bonus untuk nasabah selaku pihak penitip yang tidak diperjanjikan sebelumnya. *Wadiah yad adh-dhamanah* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:²⁶

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 4th ed. (Jakarta, 2016), 60-65.

- 1) Uang yang menjadi titipan nasabah boleh digunakan oleh pihak yang diberi kepercayaan sebagai penerima titipan;
- 2) Bank dalam hal ini adalah pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah harus memiliki sikap amanah, yang artinya bank harus memanfaatkan sekaligus menggunakan uang titipan nasabah untuk suatu usaha yang berkategori halal dan tentunya mampu mendatangkan keuntungan;
- 3) Penggunaan atau pemakaian dana nasabah tentu menghasilkan keuntungan yang merupakan hak bank itu sendiri, oleh karena itu bank syariah selaku pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah boleh memberikan insentif seperti bonus kepada nasabah selaku pihak penitip. Namun perlu ditekankan bahwa bonus yang diberikan kepada nasabah tentu sifatnya tidak terikat, yang artinya bank boleh saja memberikan imbalan kepada nasabah atau bahkan tidak sama sekali, hal tersebut tergantung pada kebijaksanaan bank selaku pihak yang menerima titipan.



Gambar 2.2 Skema *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

Keterangan:

Berdasarkan skema di atas, nasabah menitipkan sejumlah uang kepada bank syariah yang berperan sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk menerima titipan nasabah menerapkan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Selanjutnya, bank menginvestasikan uang yang dititipkan nasabah tersebut kepada *user of fund* untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan usaha yang halal. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha halal yang dijalankan sepenuhnya akan menjadi hak dan milik bank, selanjutnya bank syariah akan memberikan sebagian dari hasil keuntungan yang diperoleh kepada nasabah selaku pihak penitip secara sukarela yang tidak diperjanjikan di awal akad, melainkan murni kebijaksanaan dari pihak bank yang bersangkutan.

2. Tabungan *Easy Wadiah*

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 23, tabungan merupakan bentuk simpanan yang menggunakan akad *wadiah* dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁷ Menyangkut teori tabungan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa salah satu jenis tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan atau sesuai dengan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tidak

²⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (Jakarta, 2008).

hanya itu ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah*, diantaranya:²⁸

- a. Bersifat titipan;
- b. Dapat diambil kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Tabungan *easy wadiah* merupakan tabungan dalam bentuk mata uang rupiah yang menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* dimana penarikan dan penyetoran dapat dilakukan kapan saja selama dalam jam operasional kas baik dilakukan di kantor bank maupun melalui mesin ATM.²⁹ Pada tabungan *easy wadiah*, nasabah merupakan tonggak yang menentukan keberhasilan bank syariah karena semakin banyak nasabah yang menggunakan suatu produk maka semakin banyak juga hasil yang diperoleh bank. Di BSI KCP Palopo Ratulangi, dalam tabungan *easy wadiah* nasabah menjadi seorang penitip, yang artinya nasabah menyimpan dananya kepada pihak bank syariah, sedangkan bank berperan sebagai pihak penyimpan yang artinya bank menyetujui akan penerimaan dana titipan nasabah.

Atas dana titipan, bank menjadi penanggung terhadap keamanan dana titipan nasabah, yang berarti jika terjadi kehilangan, kerusakan atau bahkan kekurangan terhadap dana tersebut maka bank yang akan mengganti seluruh

²⁸ Dewan Syari'ah Nasional, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan" (Jakarta, 2000).

²⁹ Bank Syariah Indonesia, "BSI Tabungan Easy Wadiah," last modified 2021, accessed November 7, 2021, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/tabungan/1619952368bsi-tabungan-easy-wadiah>.

kerugian yang terjadi. Di lain hal, selama dana titipan belum diambil oleh nasabah, maka bank diberikan kebebasan penuh untuk menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah, dimana dana titipan nasabah dimanfaatkan oleh pihak bank dan disalurkan ke berbagai pengguna usaha yang halal. Hasil dari pemanfaatan, penggunaan, atau pemakaian dana tersebut tentu mendatangkan *margin* yang menjadi hak bank, yang artinya bank memiliki kebebasan apakah akan memberikan imbalan kepada nasabah atau tidak. Namun ketika merujuk pada ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *wadiah*, menyatakan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Sehubungan dengan tabungan *easy wadiah*, nasabah perlu memahami mekanisme dalam produk tersebut yang meliputi mekanisme pembukaan rekening, penyetoran, penarikan dan penutupan rekening tabungan *easy wadiah*. Beberapa mekanisme tersebut, dijelaskan sebagai berikut:³⁰

a. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan *Easy Wadiah*

Pembukaan rekening tabungan *easy wadi'ah* dapat dilakukan melalui dua cara, yang diuraikan di bawah ini:

- 1) Secara *offline*
 - a) Menyiapkan KTP, NPWP (jika ada), dan setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp100.000;
 - b) Meminta nomor antrian *customer service* di satpam;

³⁰ Zarah Muhammad, "Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi" (Palopo, 08 Maret 2021).

- c) Mendatangi meja *customer service* pada saat nomor antrian telah disebutkan, menginformasikan ke *customer service* bahwa nasabah ingin melakukan pembukaan rekening dengan memakai tabungan *easy wadi'ah*;
- d) Nasabah menyerahkan KTP dan NPWP (jika ada), dan sejumlah uang yang akan dijadikan sebagai setoran awal pembukaan rekening;
- e) Menunggu beberapa saat hingga prosedur pembukaan rekening selesai.

2) Secara *online*

- a) Nasabah wajib mendownload *BSI Mobile*;
- b) Selanjutnya membuka aplikasi tersebut kemudian memilih buka rekening, menentukan jenis rekening yang akan digunakan, pilih jenis kartu ATM yang akan digunakan, melengkapi berkas dengan cara mengisi semua informasi yang diarahkan pada *BSI Mobile*;
- c) Jika proses telah selesai nasabah akan dihubungi oleh BSI untuk melakukan prosedur pbenaran sekaligus pemeriksaan ulang data, apabila prosesnya disetujui oleh pihak BSI, selanjutnya nasabah mengunjungi KC atau KCP BSI yang sudah ditentukan untuk melakukan setoran awal pembukaan rekening dan mengambil buku rekening disertai dengan kartu ATM.

b. Mekanisme Penyetoran Tabungan *Easy Wadiah*

Prosedur penyetoran tabungan *easy wadiah* dapat dilakukan dengan dua cara, seperti:

- 1) Melalui mesin ATM;
- 2) Mendatangi kantor bank secara langsung.

c. Mekanisme Penarikan Tabungan *Easy Wadiah*

Penarikan tabungan *easy wadiah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yakni:

- 1) Mesin ATM, seperti ATM Bank Syariah Indonesia dan ATM Bank Mandiri (gratis) maupun di ATM Bank BRI, BNI dan ATM Bank Konvensional lainnya (dikenakan biaya sebesar Rp7.500);
- 2) *Teller bank*.

d. Mekanisme Penutupan Tabungan *Easy Wadiah*

Bagi nasabah yang ingin menutup rekening tabungan *easy wadiah* dapat memerhatikan ketentuan berikut ini:

- 1) Jika nasabah yang ingin melakukan penutupan rekening adalah nasabah biasa (masih hidup), harus melampirkan KTP, ATM dan buku tabungan;
- 2) Jika nasabah yang ingin melakukan penutupan rekening meninggal dunia, maka harus digantikan dengan walinya. Wali tersebut harus menyiapkan beberapa berkas seperti surat keterangan dari kantor kelurahan bahwa yang bersangkutan

telah meninggal dunia dan menunjuk ahli waris bahwa ini wali pengganti yang akan memproses penutupan rekening. Semua ahli waris harus bertanda tangan, walaupun anaknya di bawah umur harus tetap memakai cap jempol di atas materai. Ahli waris harus melengkapi berkas seperti keterangan kematian, kartu keluarga, akta kelahiran, dan KTP.

3. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip syariah Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Bank Syariah Indonesia adalah bank hasil penggabungan atau *merger* tiga bank syariah sebelumnya, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, yang dimaksud dengan bank syariah yaitu bank yang dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai prinsip syariah dan diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta mengharamkan adanya penggunaan unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* serta obyek lainnya dalam kegiatan transaksi.³¹

Sistem operasional yang dianut pada bank syariah tentu berbeda dengan operasional bank konvensional, dimana dalam pelaksanaannya bank syariah tidak mengenal sistem bunga, melainkan berpedoman pada prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Kehadiran Bank

³¹ M. Anang Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, ed. Qiara Media, 1st ed. (Surabaya, 2019), 24.


Syariah Indonesia bertujuan untuk menunjang terlaksananya sistem pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Secara umum, Bank Syariah Indonesia memiliki tiga fungsi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai bank syariah, di Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis produk, seperti:³²

- a. Giro, yaitu simpanan yang menggunakan akad *wadiah* maupun akad-akad yang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan lainnya atau dengan pemindahbukuan.
- b. Tabungan, yaitu bentuk simpanan yang menggunakan akad *wadiah* dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Deposito, yaitu investasi yang menggunakan akad *mudharabah* maupun akad lain yang tidak bertentangan atau menyimpang dengan ketentuan syariah Islam dan penarikannya tidak dapat dilakukan kapan saja, melainkan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank atau UUS.

³² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

Dari uraian kerangka pikir di atas, peneliti menjelaskan bahwa salah satu kegiatan BSI KCP Palopo Ratulangi adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk tabungan. Tabungan *easy wadiah* merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* dan menjadi salah satu tabungan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Sehingga peneliti berfokus terhadap implementasi akad *wadiah* pada tabungan *easy wadiah* dan berusaha menganalisis *strengths, weaknesses, opportunities, dan threats* pada tabungan *easy wadiah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Berdasarkan pandangan Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang dapat memperoleh data-data secara deskriptif seperti perkataan, catatan maupun tingkah laku seseorang yang diteliti.³³ Dari definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu gejala atau yang sering disebut fenomena secara spesifik dan mendetail tanpa adanya proses pengukuran. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena peneliti ingin mengamati fenomena atau situasi tertentu yang terjadi di lokasi penelitian dengan sangat mendalam, rinci, mendetail dan menyeluruh.

Alasan mengapa peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan tidak berusaha untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya, melainkan penulis ingin menggali dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Alasan lain yaitu pada penelitian ini tidak berusaha untuk menggeneralisasi, dalam artian apa yang ditemukan tidak untuk diterapkan atau disamakan dengan fenomena lain, tetapi khusus

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), 4.

menggambarkan secara mendalam fenomena-fenomena yang diteliti agar pembaca juga memahami fenomena yang ada dalam penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi bagaimana implementasi akad *wadiah* pada produk tabungan *easy wadiah*, dan menganalisis *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* pada produk tabungan *easy wadiah*.

C. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah ialah untuk memperjelas arah pembahasan judul dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berikut disajikan definisi istilah pada penelitian ini:

Tabel 3.1 Definisi Istilah

No.	Istilah	Definisi
1.	Implementasi	Penerapan dalam suatu kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh gerombolan organisasi maupun perusahaan-perusahaan tertentu sebagai upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.
2.	Akad <i>Wadiah</i>	Akad yang diterapkan oleh bank syariah ketika ada nasabah yang ingin menitipkan uang atau dananya kepada pihak bank tanpa disertai dengan bagi hasil, dan uang tersebut dapat diambil dalam kondisi tertentu jika nasabah membutuhkannya.

3. Tabungan *Easy Wadiah* Salah satu tabungan yang menerakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, dimana nasabah menyimpan uangnya ke bank dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, kemudian bank memanfaatkan titipan tersebut untuk kepentingan usaha, perolehan keuntungan dari uang yang dititipkan menjadi milik bank, dan nasabah memperoleh bonus dari pemanfaatan uang yang dititipkannya, serta nasabah berkewajiban menarik uang tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan.
4. Bank Syariah Indonesia Bank yang bergerak di bidang perbankan syariah dan melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan bagi hasil sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadis.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rancangan dalam penelitian yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus, artinya penelitian ini hanya berfokus pada satu fenomena atau kejadian yang telah didefinisikan dan ingin dipahami secara mendalam. Pada dasarnya peran desain penelitian studi kasus

adalah untuk memahami, mengkaji, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam fenomena penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mendalam pada BSI KCP Palopo Ratulangi dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan dideskripsikan dan dianalisis menjadi sebuah teori.

E. Data dan Sumber Data

Peneliti menggunakan beberapa sumber data dalam menyelesaikan penelitian, yaitu:³⁴

1. Data Primer

Sarwono menafsirkan dalam teorinya bahwa data primer ialah data-data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara secara langsung dengan pimpinan, karyawan (yang meliputi *branch operational service manager, customer service, dan pawning appraisal*), serta 5 orang nasabah di BSI KCP Palopo Ratulangi yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Merujuk kepada teori Sarwono, beliau menyebutkan bahwasannya data sekunder yakni data yang telah ada dan didapatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca, maupun mendengarkan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi BSI KCP Palopo Ratulangi,

³⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitratun Annisya dan Sukarno (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

jurnal, buku, artikel, dan skripsi yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang akan diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Peneliti dalam penelitian kualitatif memiliki peranan penting dalam keberhasilan penelitian, karena dalam penelitian ini hanya penelitalah yang dapat berinteraksi dengan informan maupun terhadap objek penelitian lainnya. Selain itu, dalam penelitian ini cuman peneliti yang mampu memahami segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian, contohnya menemukan fakta berdasarkan indra penglihatan, indra pendengaran, atau kemampuan berpikir lainnya. Selaku *human instrument*, peneliti memilih dan menetapkan pihak-pihak yang dianggap memahami fenomena yang menjadi dasar penelitian, menentukan teknik pengumpulan data seperti apa yang akan digunakan, menilai kualitas data, menganalisis data-data terkait penelitian, menafsirkan data dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menetapkan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian kedepannya, yaitu:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian untuk mendapatkan ilustrasi terkait permasalahan yang

akan diuraikan dalam penelitian.³⁵ Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi secara langsung di BSI KCP Palopo Ratulangi dan observasi kepada nasabah pengguna tabungan *easy wadiah*.

2. Metode Wawancara

Bogdan dan Biklen menuturkan bahwa wawancara artinya percakapan atau proses tanya jawab yang meliputi dua orang atau lebih yang di intruksikan oleh satu orang demi mendapatkan penjelasan dari hasil jawaban yang diberikan.³⁶ Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu suatu kegiatan wawancara dimana subjek yang diteliti diharapkan dapat memberikan jawaban, tanggapan atau respon yang bebas, tidak terikat dan tidak terbatas, namun perlu ditegaskan bahwa subjek yang diteliti tidak diperkenankan keluar alur dari tema yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karenanya, peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan, karyawan (yang terdiri dari *branch operational service manager*, *customer service*, dan *pawning appraisal*), serta 5 orang nasabah di BSI KCP Palopo Ratulangi.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen penting seperti

³⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed. Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173.

³⁶ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119.

catatan dan buku-buku panduan terkait permasalahan penelitian.³⁷ Teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang akan digunakan selama proses penelitian berlangsung.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya dilakukan untuk memberi bukti apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah serta secara bersamaan menguji data yang diperoleh. Tidak hanya itu, informasi dari penelitian kualitatif yang di dapat dari lokasi penelitian diselidiki menurut kriteria tertentu.³⁸ Untuk menguji kepercayaan terhadap hasil data, peneliti menggunakan kriteria kredibilitas agar data dari sebuah penelitian dapat dipercaya dan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Peneliti melakukan beberapa cara untuk menguji kredibilitas dari suatu data penelitian, antara lain:

1. **Meningkatkan Ketekunan Terhadap Penelitian**

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang telah dikumpulkan tersebut salah atau tidak. Peneliti membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang mendukung terkait penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa yang telah dibaca.

³⁷ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

³⁸ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 191.

2. Triangulasi

Menurut Norman K. Denkin, teknik triangulasi merupakan teknik penggabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mengamati fenomena-fenomena yang saling berhubungan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.³⁹ Triangulasi juga disebut sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Bentuk triangulasi yang dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu kegiatan menggali kebenaran terkait informasi yang didapatkan dari beberapa sumber data. Dalam triangulasi ini, peneliti mewawancarai pimpinan, karyawan (yang terdiri dari *branch operational service manager*, *customer service*, dan *pawning appraisal*), serta 5 orang nasabah yang ditunjuk sebagai informan. Masing-masing jawaban informan tentu saja tidak sama antara satu dengan yang lain, oleh sebab itu jawaban dari sumber tersebut harus dideskripsikan dan dianalisis guna mengklasifikasikan mana saja sudut pandang yang sama dan menghasilkan suatu pernyataan yang dapat disimpulkan, lalu akhirnya disetujui bersama.
- b. Triangulasi teknik, pada teknik ini peneliti menyesuaikan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan menggunakan sumber informan yang sama. Misalnya, pada proses pengumpulan data tahap awal, data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, kemudian ketika penelitian sedang berlangsung

³⁹ Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 31.

peneliti menyamakan data sebelumnya melalui proses wawancara dan dokumentasi.

- c. Triangulasi waktu, tahap penyesuaian data ini peneliti melaksanakan penelitian sekaligus mengambil data pada waktu yang berbeda. Awalnya, peneliti mencari data di pagi hari yang dimana situasi tersebut informan berada dalam keadaan baik, memiliki semangat pagi dalam memulai aktivitasnya dapat menunjang pemberian data yang valid. Berbeda halnya dengan pengambilan data di siang hari, informan berada dalam kondisi yang sudah lelah, yang dapat mengakibatkan informasi yang diberikan tidak benar. Data yang dihasilkan peneliti dari triangulasi waktu pagi dan sore hari berbeda, jadi peneliti melakukan penelitian secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian data yang sama.

I. Teknik Analisis Data

Tahap mencari dan mengurutkan data secara teratur yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian, memaparkan dan menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain merupakan pengertian analisis data berdasarkan argumen Sugiyono.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT secara kualitatif. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan (pengamatan pada Bank Syariah

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 335.

Indonesia KCP Palopo Ratulangi), selama berada di lokasi (penelitian langsung pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi), dan setelah penelitian. Miles dan Huberman menetapkan bahwa pada kenyataannya penelitian kualitatif menggunakan tiga komponen analisis data yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.⁴¹

1. Reduksi Data

Sebelum melakukan reduksi data, terlebih dahulu peneliti harus mengumpulkan data. Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan memilih yang mana termasuk data penting dan tidak penting. Data yang penting tersebut akan penulis gunakan untuk tahap selanjutnya, sedangkan data yang tidak penting akan dihilangkan, tujuannya tidak lain untuk memudahkan peneliti. Tahapan ini peneliti mendapatkan banyak data dari proses pengumpulan data, maka peneliti mengelompokkan sejumlah data yang telah diperoleh untuk selanjutnya menentukan dari banyaknya data tersebut, yang mana yang akan diambil untuk menunjang hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Display data disebut juga kumpulan berbagai informasi yang ditemukan selama penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir bahkan pengambilan suatu keputusan. Data yang diperoleh pada tahap ini, peneliti sajikan dalam teks deskriptif yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata.

⁴¹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147-151.

3. Menarik Kesimpulan


Tahap terakhir setelah data disajikan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada tahap ini bersifat sementara, tidak pasti dan juga dapat berubah jika ditemukan bukti yang mendukung. Kesimpulan diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang telah disusun oleh peneliti. Kesimpulan yang diperoleh dari pengumpulan data bukanlah kesimpulan akhir penelitian, tetapi hasil penelitian perlu diverifikasi, tujuannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan teknik analisis SWOT secara kualitatif yang peneliti gunakan yaitu mengomunikasikan kepada beberapa pihak BSI KCP Palopo Ratulangi yang ditetapkan sebagai informan penelitian, seperti *branch manager*, *branch operational service manager*, *customer service*, dan *pawning appraisal* terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada tabungan *easy wadiah*. Dimana dalam penelitian ini analisis SWOT dilakukan dengan memerhatikan proses berikut ini:

1. *Brainstorming*, yakni mencurahkan semua informasi terkait setiap komponen yang akan di nilai, menuliskan segala sesuatu yang ada di pikiran kita terkait berbagai informasi yang berhubungan dengan komponen *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*.
2. *Selecting* dan *editing*, yakni langkah selanjutnya yang dilakukan setelah mengumpulkan berbagai informasi pada proses *brainstorming*. Pada tahap ini, informasi yang diperoleh sebelumnya kita seleksi dengan cara membuang informasi yang dianggap tidak relevan terhadap komponen yang

akan di nilai, kemudian dalam proses penyusunan jika terdapat informasi baru yang muncul maka kita menambahkan informasi tersebut.

3. *Organizing* dan *setting priorities*, dalam tahap ini pastikan setiap informasi yang kita peroleh dari proses sebelumnya telah sesuai dengan kelompok komponen masing-masing. Jika semua informasi yang berhubungan dengan komponen *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* telah sesuai dengan kelompoknya masing-masing maka langkah selanjutnya yaitu menyusun komponen tersebut sesuai dengan tingkat keutamaan dari informasi yang diperoleh.
4. *Drafting*, yakni langkah terakhir dalam proses penyusunan analisis SWOT, yang artinya menyusun semua komponen-komponen tersebut agar memudahkan saat di baca, kemudian dari hasil analisis SWOT tersebut diperoleh perencanaan strategi pengembangan produk tabungan *easy wadiah*.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah BSI KCP Palopo Ratulangi

Sejarah singkat BSI KCP Palopo Ratulangi diawali dengan krisis multi-dimensi yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 serta membawa kebijakan tersendiri untuk lahirnya sejarah system perbankan syariah. Pada saat bank konvensional mengalami krisis ekonomi, disaat itulah lahir pemikiran tentang sebuah konsep yang bisa menyelamatkan masalah ekonomi dari ancaman krisis yang berkepanjangan. Pada Tahun 1999 pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk Bank Syariah Mandiri (BSM) selanjutnya melaksanakan usaha-usaha perbankan syariah serta pada tahun 2002 Bank Syariah Mandiri mendapatkan status jadi Bank Devisa.

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan 19 Jumadi 1 Akhir 1442 H sebagai penanda sejarah bersatunya BSM, BNIS, dan BRIS menjadi satu kesatuan, yakni Bank Syariah Indonesia. Penyatuan ini akan menggabungkan keunggulan dari ketiga bank syariah tersebut kemudian menciptakan pelayanan yang makin memuaskan, jangkauannya makin meluas, dan mempunyai kapasitas permodalan yang lebih bermutu. BSI KCP Palopo Ratulangi adalah lembaga keuangan bank yang bergerak pada bidang layanan syariah dan lokasi perusahaan berada di Jl. Dr. Ratulangi, No. 62 A-B, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Lokasi PT. Bank Syariah

Indonesia KCP Palopo Ratulangi sangat strategis serta mudah dijangkau karena lokasinya berada di tengah Kota Palopo.

BSI adalah salah satu bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah ajaran Islam. *Mergernya* ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat, yang diinginkan sebagai kekuatan baru bagi pembangunan ekonomi pada tingkat nasional dan bekerjasama pada kesejahteraan masyarakat luas. Dengan adanya BSI dapat menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, umum, serta memberi kebaikan (*Rahmatan Lil Aalamin*).

2. **Visi dan Misi BSI KCP Palopo Ratulangi**

Setiap instansi terkhusus perbankan tentu mempunyai visi dan misi masing-masing dalam menjalankan kegiatan usahanya agar dapat berkembang, bersinergi serta mampu bersaing dengan instansi lainnya. Oleh karena itu, visi dan misi BSI KCP Palopo Ratulangi antara lain:

a. Visi

Visi BSI KCP Palopo Ratulangi yaitu “Top 10 Global Islamic Bank”


b. Misi


Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan impian atau visi suatu organisasi. Demi meraih visi tersebut, BSI KCP Palopo Ratulangi menetapkan tiga visi, diantaranya:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah, melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T ditahun 2005;
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham;
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Struktur Organisasi

Keselarasan antara kegiatan, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu instansi tertentu digambarkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, diuraikan berikut ini





Gambar 4.1: Struktur Organisasi (Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, 2022)

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap rumusan masalah.

1. Implementasi Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan *Easy Wadiah*

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang direncanakan dengan maksimal dan bertujuan mencapai target yang telah ditentukan dalam suatu kegiatan. Tabungan *easy wadiah* merupakan tabungan yang menerapkan skema titipan dan menggunakan akad *wadi'ah yad adh-*

dhamanah dalam implementasi produknya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu

Zarah Muhammad selaku *customer service* BSI KCP Palopo Ratulangi:

“Tabungan *easy wadiah* yaitu tabungan yang dimana nasabah itu cuman menitipkan dananya ke bank, jadi tidak ada yang namanya bagi hasil, bunga, biaya administrasi, jadi berapa saja dana yang disimpan nasabah begitu juga yang ditarik nantinya, tabungan ini pada dasarnya menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, yang artinya nasabah menyimpan dananya ke bank, kemudian bank yang mengelola dana tersebut, hasil dari dana tersebut akan menjadi hak bank, tabungan ini juga dapat ditarik sewaktu-waktu nasabah mau mengambilnya.”⁴²

Pendapat di atas juga diperkuat oleh pendapat Bapak Trieamy Wiharja, beliau mengatakan:

“Tabungan *easy wadiah* itu tabungan yang sifatnya titipan, dia menerapkan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, di tabungan tersebut nasabah hanya menyimpan dananya kemudian bank mengelola dana tersebut, nah tentu dari penggunaan dana itu akan mendapatkan hasil yang menjadi wewenang bank. Tapi tabungan ini tidak sama seperti tabungan *easy mudharabah* dimana nasabah memperoleh bagi hasil, tidak seperti tabungan *easy wadiah* tidak ada bagi hasilnya karena memang sifatnya hanya titipan saja.”⁴³

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa tabungan *easy wadiah* adalah tabungan bersifat titipan dan boleh diambil sewaktu-waktu nasabah membutuhkan, dalam hal ini nasabah merupakan pihak yang menyetorkan dananya sedangkan bank bertindak sebagai penerima dana tersebut. Dana yang dititip nasabah boleh digunakan oleh bank, lalu hasil dari penggunaan dana tersebut akan memperoleh *margin* atau keuntungan yang tentu saja menjadi hak bank.

⁴² Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

⁴³ Trieamy Wiharja, “Wawancara Branch Operational Servis Manager BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan nasabah menggunakan tabungan *easy wadiah* karena tidak adanya potongan biaya administrasi bulanan, sehingga otomatis dana yang mereka simpan tidak akan terpotong. Nasabah tidak mengetahui bahwa dana yang mereka titipkan sebenarnya di manfaatkan oleh pihak bank dan disalurkan pada berbagai usaha yang halal, sebagaimana jawaban dari Bapak Rahman:

“Saya menggunakan tabungan ini untuk menyimpan dana, yang katanya uang kita tidak akan berkurang karena bebas dari administrasi perbulannya. Kalau untuk penerapannya saya sendiri tidak paham, karena tidak diberitahukan secara lengkap.”⁴⁴

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Nur Islam Idrus, bahwa:

“Saya tau kalau tabungan ini menggunakan akad *wadiah* karena sesuai dengan namanya yaitu tabungan *easy wadiah*, akan tetapi *wadiah* itu kan ada dua jenis dan saya tidak paham kalau untuk tabungan *easy wadiah* menggunakan akad *wadiah* yang seperti apa. Seingat saya, pada saat buka rekening pihak bank tidak menjelaskan hal tersebut, dan setau saya dana yang saya miliki saya titip ke bank tanpa ada biaya administrasi bulanan, serta dapat saya tarik kapan saja saya membutuhkan dana tersebut.”⁴⁵

Pendapat lain datang dari jawaban *customer service* yang menegaskan bahwa sebelum membuka rekening tabungan, beliau telah menjelaskan bagaimana penerapan terkait tabungan tersebut:

“Sebelum terjadinya akad atau pada saat nasabah membuka rekening telah diinformasikan kepada nasabah bahwa tabungan *easy wadiah* menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, tidak hanya itu semua informasi terkait penerapan produk kami jelaskan kepada nasabah. Selanjutnya pada saat pembukaan rekening berlangsung, sebelum nasabah menyetujui akad, terlebih dahulu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan, yang dimana formulir tersebut tercantum semua ketentuan terkait tabungan *easy wadiah*.”⁴⁶

⁴⁴ Rahman, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 13 Maret 2022).

⁴⁵ Nur Islam Idrus, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 10 Maret 2022).

⁴⁶ Zarah Muhammad, “Wawancara Customer Service BSI KCP Palopo Ratulangi.” (Palopo, 21 April 2022).

Jawaban *customer service* juga diperkuat dari pernyataan Masnika yang mengungkapkan bahwa:

“Ketika saya membuka rekening, pihak *customer service* menanyakan bahwa apa tujuan saya membuka rekening, apakah untuk menabung saja atau mau berinvestasi. Pada saat itu saya memilih tabungan *easy wadiah* karena saya hanya ingin menabung dan menyimpan uang saja. Pada saat yang bersamaan, selanjutnya *customer service* menjelaskan bagaimana ketentuan penggunaan tabungan tersebut, kemudian *customer service* meminta KTP dan menyuruh saya untuk mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan. Seingat saya dalam formulir tersebut jelas tercantum ketentuan maupun prosedur penggunaan tabungan *easy wadiah* sehingga saya dapat memahaminya.”⁴⁷

Suaib selaku nasabah tabungan *easy wadiah* juga menjelaskan bahwa:

“Ketika saya ingin membuka rekening tabungan *easy wadiah*, awalnya saya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan tabungan *easy wadiah*, bagaimana ketentuan penerapan akadnya, akan tetapi saat itu *customer service* memberitahukan dan menjelaskan secara lengkap kepada saya terkait tabungan tersebut.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti menyimpulkan bahwa sebelum menyetujui akad pembukaan rekening tabungan *easy wadiah*, *customer service* telah menginformasikan kepada nasabah terkait bagaimana penerapan akad *wadiah* pada tabungan *easy wadiah*, dan menjelaskan secara kompleks bagaimana pihak bank memanfaatkan dana titipan nasabah. Dana atau asset yang menjadi titipan nasabah dimanfaatkan oleh pihak bank dan disalurkan untuk berbagai kegiatan usaha yang halal, seperti yang dijelaskan oleh *customer service*:

“Uang yang dititipkan nasabah dikelola untuk berbagai kegiatan usaha, contohnya disalurkan pada pembiayaan pegawai, pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan gadai, cicil emas, KUR, dan masih banyak

⁴⁷ Masnika, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 18 Maret 2022).

⁴⁸ Suaib, “Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 10 Maret 2022).

lagi. Pada intinya, dana titipan nasabah itu hanya disalurkan kepada pihak yang kategori usahanya halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dimana sebelum menyetujui akad, bank melakukan penelusuran lebih lanjut terkait usaha yang dijalankan oleh nasabah, apakah usaha tersebut memang usaha milik mereka dan dibangun dengan modalnya sendiri atau tidak, dan sebelum diberikan dana nasabah wajib melampirkan foto usaha yang saat ini mereka jalankan. Tidak seperti dengan bank konvensional, pihak banknya itu menyalurkan dana kepada siapa saja, tanpa ada batasan halal maupun haramnya usaha yang akan dijalankan nasabah.⁴⁹

Berdasarkan wawancara tersebut ditarik kesimpulan bahwa dalam mengelola dana titipan nasabah, BSI KCP Palopo Ratulangi menyalurkan dana nasabah untuk kegiatan usaha yang halal dan tidak melanggar ketentuan Islam, tidak seperti dengan bank konvensional yang menyalurkan dana nasabah kepada siapa saja tanpa adanya jaminan kehalalannya. Sehingga hal tersebut menjadi pembeda antara pemanfaatan dana nasabah pada bank syariah dengan bank konvensional.

Hasil pemanfaatan dana titipan nasabah akan memperoleh keuntungan yang sepenuhnya menjadi milik bank, dan pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah selaku pihak yang menitipkan dana. Dalam ketentuan tabungan *wadiah* bonus tidak boleh ditetapkan pada waktu akad dan bukan merupakan hak bagi nasabah, namun BSI KCP Palopo Ratulangi tetap memberikan bonus kepada nasabah yang menggunakan tabungan *easy wadiah* sebagai ucapan rasa terima kasih karena telah memilih BSI KCP Palopo Ratulangi untuk menyimpan dana, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusuf Naim M. selaku *branch manager* BSI KCP Palopo Ratulangi:

⁴⁹ Zarah Muhammad, "Wawancara Customer Service BSI KCP Palopo Ratulangi." (Palopo, 21 April 2022).

“Berkaitan dengan tabungan *easy wadiah*, BSI KCP Palopo Ratulangi itu sendiri memberikan bonus kepada nasabah, dimana nominal bonus tersebut tidak dapat dipastikan oleh pihak bank berapa yang akan diperoleh oleh nasabah karena bonus tersebut pada dasarnya disesuaikan dengan kebijaksanaan bank yang ditentukan oleh sistem dan langsung masuk ke rekening nasabah.”⁵⁰

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Naim M., Ibu Zarah Muhammad juga berkomentar hal yang sama:

“Dalam tabungan *easy wadiah* bank menyerahkan bonus ke nasabah, namun pemberian bonus tersebut tidak ditetapkan pada saat kontrak, bank tidak mengatakan bahwa nanti akan diberikan bonus sebesar berapa persen, hanya saja pemberian bonus tersebut berupa nominal yang secara langsung masuk ke rekening nasabah. Bonus tersebut ditujukan untuk semua nasabah tabungan *easy wadiah* dengan ketentuan jumlah saldo minimal Rp50.000 yang dapat diperoleh setiap bulannya jika bank memperoleh keuntungan. Namun nominal pemberian bonus tersebut tidak tetap setiap bulannya, melainkan disesuaikan dengan kebijakan pihak bank itu sendiri dan bonus tersebut langsung masuk ke rekening nasabah.”⁵¹

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Suryani Syam, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap bulannya nasabah tabungan *easy wadiah* itu memperoleh bonus yang disesuaikan dengan kebijakan bank, dimana nominal bonusnya tidak tetap setiap bulan tergantung banyaknya keuntungan yang diperoleh bank itu sendiri, jika banyak keuntungan yang diperoleh bank maka bonus yang diberikan juga semakin bertambah. Yah intinya bonus itu tergantung dari sukarela bank sih sebenarnya.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BSI KCP Palopo Ratulangi memberikan bonus kepada nasabah yang menggunakan tabungan *easy wadiah* setiap bulan dan langsung masuk ke rekening nasabah. Namun nominal bonus yang diterima nasabah tidak

⁵⁰ Yusuf Naim M., “Wawancara Branch Manager BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 11 Maret 2022).

⁵¹ Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

⁵² Suryani Syam, “Wawancara Pawning Appraisal BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 14 Maret 2022).

diketahui secara pasti oleh pihak bank, karena secara otomatis ditentukan oleh sistem dan besaran nominalnya tidak tetap setiap bulan, hal ini disesuaikan dengan keuntungan dan kebijakan manajemen bank itu sendiri, dimana semakin banyak keuntungan yang diperoleh bank atas penggunaan dana nasabah, maka semakin banyak juga bonus yang didapatkan nasabah.

2. Analisis *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) Tabungan *Easy Wadiah*

Berdasarkan hasil keputusan proses analisis antara *branch manager*, *branch operational service manager*, *customer service*, dan *pawning appraisal* BSI KCP Palopo Ratulangi, maka diperoleh analisis SWOT terhadap produk tabungan *easy wadiah*, yaitu:

a. *Strengths* (Kekuatan) Tabungan *Easy Wadiah*

Strengths (kekuatan) adalah kondisi internal perusahaan yang bersifat positif yang memungkinkan sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan dalam mencapai suatu tujuan. Adapun kekuatan produk tabungan *easy wadiah*, yakni:

1) Bebas dari riba (bunga bank)

BSI KCP Palopo Ratulangi dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak berlandaskan pada riba, melainkan berlandaskan pada ketentuan syariah ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Zarah Muhammad selaku *customer service*:

“Tabungan *easy wadiah* adalah tabungan yang sifatnya titipan dan tidak memiliki bagi hasil. Dalam tabungan *easy*

wadiah, nasabah mendapatkan bonus atas dana yang mereka titipkan namun tidak diperjanjikan di awal kontrak. Pihak bank tidak menjanjikan bonus di awal kontrak karena hal tersebut termasuk riba, dan hal tersebutlah yang membedakannya dengan bank konvensional. Pemberian bonus murni hanya pemberian sukarela dari pihak bank sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada nasabah yang telah menitipkan dana.”⁵³

2) Dana yang dititipkan dikelola sesuai prinsip syariah

BSI KCP Palopo Ratulangi yaitu bank Islam di Kota Palopo dimana bank tersebut menjalankan usaha-usahanya berpedoman pada anjuran syariah yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Naim selaku *branch manager*:

“Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi adalah bank yang berperan untuk mengendalikan dana yang dititipkan nasabah. Pada bank konvensional, dana atau aset yang dititipkan oleh pihak penitip dalam hal ini yakni nasabah disalurkan kepada siapa saja tanpa menelusuri usaha yang dijalankan oleh pihak tersebut, apakah usaha yang dijalankan berkategori halal atau haram. Lain halnya dengan BSI KCP Palopo Ratulangi yang dalam mengelola dana titipan nasabah tidak disalurkan kepada siapa saja tanpa adanya penelusuran lebih lanjut terkait bagaimana usaha yang dijalankan oleh pihak tersebut, bank syariah dalam pengelolaan dana nasabah hanya disalurkan kepada pihak yang kategori usahanya halal, berdasarkan prinsip syariah ajaran Islam.”⁵⁴

3) Setoran pembukaan rekening tabungan yang ringan/murah

Setoran pembukaan rekening tabungan relatif murah menjadi salah satu alasan nasabah memutuskan untuk membuka

⁵³ Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

⁵⁴ Yusuf Naim M., “Wawancara Branch Manager BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 11 Maret 2022).

rekening tabungan *easy wadiah*. Seperti yang diungkapkan oleh Masnika, ia berpendapat:

“Saya pribadi memutuskan untuk menggunakan produk tabungan *easy wadiah* karena setoran awal pembukaan rekening yang relatif murah yakni sebesar Rp100.000, apalagi dengan tabungan tersebut kita sudah memperoleh buku tabungan lengkap dengan kartu ATM dan fasilitas *mobile banking*.”⁵⁵

4) Bebas biaya administrasi bulanan

Mengenai biaya administrasi yang dikeluarkan terhadap tabungan *easy wadiah* tergantung dari keinginan nasabah yang bersangkutan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Zarah Muhammad:

“Berkaitan dengan biaya administrasi, kalau untuk tabungan *easy wadiah* tidak dikenakan potongan biaya administrasi bulanan, tidak seperti tabungan *easy mudharabah* yang dikenai biaya administrasi bulanan sebesar Rp10.000.”⁵⁶

Berkaitan dengan argumen tersebut, Masnika selaku nasabah mengatakan:

“Alasan saya menggunakan tabungan ini karena uang yang ada dalam tabungan saya tidak pernah terpotong atau berkurang, dan sebelum saya menggunakan produk ini memang sebelumnya saya tau bahwa tabungan ini tidak dikenai biaya administrasi bulanan, sehingga saya memilih dan menggunakan tabungan ini.”⁵⁷

Nasabah yakni Suaib juga menyatakan hal yang sama, bahwa:

“Tabungan ini saya tau kalau kita tidak akan dikenakan potongan biaya administrasi setiap bulannya, jadi itu alasan saya

⁵⁵ Masnika, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 18 Maret 2022).

⁵⁶ Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

⁵⁷ Masnika, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 18 Maret 2022).

memilih tabungan ini karena saldo kita tidak berkurang setiap bulannya.”⁵⁸

- 5) Di gratiskan biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM Bank Mandiri

BSI KCP Palopo Ratulangi menggratiskan biaya tarik tunai, seperti yang dikatakan oleh Ibu Zarah Muhammad:

“Jika nasabah tidak ingin saldonya terpotong, maka wajib melakukan transaksi penarikan tunai di ATM sesama BSI dan ATM Bank Mandiri.”⁵⁹

- 6) Penarikan dana bisa kapan saja

Keunggulan tabungan *easy wadiah* yaitu dana yang kita titipkan dapat ditarik sewaktu-waktu tidak seperti tabungan lain yang memiliki jangka waktu penarikan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Zarah Muhammad bahwa:

“Dalam tabungan *easy wadiah* ini, nasabah bebas menarik dananya kapan saja mereka membutuhkan, tidak seperti tabungan haji yang ada jangka waktu penarikannya, tabungan ini nasabah tidak boleh menarik dananya kalau belum mencapai nominal yang ditentukan.”⁶⁰

- 7) Memiliki bonus

Bonus diartikan sebagai salah satu faktor yang membangkitkan ketertarikan nasabah. Nasabah pengguna tabungan *easy wadiah* memperoleh bonus, seperti yang dikatakan oleh Ibu Zarah Muhammad:

⁵⁸ Suaib, “Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 10 Maret 2022).

⁵⁹ Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

⁶⁰ Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

“Dalam tabungan *easy wadiah*, BSI KCP Palopo Ratulangi itu sendiri memberikan bonus kepada semua nasabah dengan ketentuan saldo minimal Rp50.000 yang dapat diperoleh setiap bulan dan langsung masuk ke rekening nasabah yang bersangkutan. Dimana nominal bonus tersebut tidak dapat dipastikan oleh pihak bank berapa yang akan diperoleh oleh nasabah karena bonus tersebut pada dasarnya disesuaikan dengan kebijaksanaan bank yang ditentukan oleh sistem dan langsung masuk ke rekening nasabah. Hal ini disesuaikan dari hasil keuntungan dan kebijakan bank itu sendiri, dimana semakin banyak keuntungan yang didapat bank maka semakin besar nominal bonus yang akan didapatkan nasabah.”⁶¹

8) Produk *funding* unggulan

Tabungan *easy wadiah* merupakan produk tabungan yang menjadi keunggulan BSI KCP Palopo Ratulangi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa jenis tabungan yang terdapat di BSI KCP Palopo Ratulangi, pada tahun 2021 tabungan *easy wadiah* menempati posisi teratas dengan jumlah nasabah terbanyak yaitu 1211 nasabah.

Tabel 4.1 Jenis Produk Tabungan (Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, 2022)

No.	Jenis Tabungan	Jumlah Nasabah
1.	BSI Tab <i>Mudh</i> Bank (Bank Umum/Bprs)	178
2.	BSI Tabungan <i>Easy Wadiah</i>	1211
3.	BSI Tabunganku	571
4.	BSI Tabungan Simpel	586
5.	BSI Tabungan <i>Valas</i>	150
6.	BSI Tabungan <i>Easy Mudharabah</i>	989
7.	BSI Tabungan Haji Indonesia <i>Wadiah</i>	78
8.	BSI Tabungan Haji Indonesia <i>Mudharabah</i>	81
9.	BSI Tabungan Pensiun	753
10.	BSI Tabungan Bisnis	312
11.	BSI Tabungan <i>Escrow</i>	97
12.	BSI Tabungan Pensiun <i>Wadiah</i>	319

⁶¹ Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

13.	BSI Tabungan Mahasiswa <i>Wadiah</i>	276
14.	BSI Tabungan Mahasiswa <i>Mudharabah</i>	240
15.	BSI Tabungan <i>Payroll Wadiah</i>	221
16.	BSI Tabungan <i>Payroll Mudharabah</i>	212
17.	BSI Tabungan Junior <i>Mudharabah</i>	321
18.	BSI Tabungan Junior <i>Wadiah</i>	341
19.	BSI Tabungan <i>Valas Mudharabah</i>	132
20.	Tabunganku Bansos <i>Wadiah</i>	395
21.	Simpanan Pelajar Pip	220
22.	BSI Tabungan Pendidikan	285
23.	BSI Tabungan Berencana	385

b. *Weaknesses* (Kelemahan) Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan *easy wadiah* memiliki beberapa kelemahan yang mengakibatkan nasabah tidak menggunakan produk tabungan tersebut dan lebih memilih menggunakan tabungan lain. Adapun kelemahan dari tabungan *easy wadiah* yang dimiliki BSI, antara lain:

1) Minimnya kegiatan promosi

Promosi dapat dikatakan sebagai salah satu langkah terbaik dalam memasarkan sekaligus mengenalkan produk yang dimiliki kepada masyarakat khususnya calon nasabah. Promosi produk pendanaan khususnya tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi masih minim dilakukan, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Zarah Muhammad:

“Iya memang benar bahwa kegiatan promosi kurang dilakukan untuk produk pendanaan khususnya pada tabungan *easy wadiah*, karena sejauh ini bank lebih dominan melakukan promosi maupun mensosialisasikan produk pembiayaan. Sementara kalau produk pendanaan khususnya tabungan itu hanya mengandalkan brosur yang ada di meja *teller* maupun *customer service*.”⁶²

⁶² Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

2) Kurangnya fasilitas jaringan ATM BSI di Kota Palopo

Bentuk nyata dari berkembangnya teknologi yang semakin pesat yaitu hadirnya layanan ATM. Layanan ATM BSI di Kota Palopo masih sangat kurang, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusuf Naim M:

“Jumlah keberadaan ATM BSI di Kota Palopo masih kurang yaitu berjumlah tiga unit, tentunya masih di bawah dari banyaknya layanan ATM bank konvensional lainnya, hal ini menjadi alasan mengapa banyak nasabah yang belum menggunakan produk bank syariah, khususnya tabungan *easy wadiah*.”⁶³

3) Kurangnya SDM di bidang pemasaran produk *funding*

Tabungan *easy wadiah* adalah satu diantara produk pendanaan yang ada di BSI KCP Palopo Ratulangi. SDM di bidang pemasaran produk *funding* masih kurang, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Trieamy Wiharja:

“Untuk produk *funding* itu sendiri, karyawan yang menangani masalah *funding* dan bertugas mencari dana hanya satu orang. Sementara untuk karyawan yang menangani masalah *financing* terdapat empat bagian yang masing-masing terdiri dari CBRM, CBS, CSE, dan SF.”⁶⁴

4) Tidak tersedianya ATM setor tunai BSI di Kota Palopo

Keberadaan ATM setor tunai yang mudah diakses menjadi pertimbangan nasabah memilih sebuah produk, alasannya dapat menghemat waktu dan tidak perlu lagi menunggu lama atau mengantri di bank. Kenyataannya, di Kota Palopo sendiri belum

⁶³ Yusuf Naim M., “Wawancara Branch Manager BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 11 Maret 2022).

⁶⁴ Trieamy Wiharja, “Wawancara Branch Operational Servis Manager BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2022).

ada ATM setor tunai, seperti yang ditegaskan oleh Ibu Zarah Muhammad:

“Salah satu kelemahan tabungan *easy wadiah* yaitu belum tersedianya ATM setor tunai terkhusus di Kota Palopo ini, sehingga masalah tersebut menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan tabungan *easy wadiah*.”⁶⁵

5) Bonus tidak tetap

Dalam tabungan *easy wadiah*, nasabah mendapatkan bonus setiap bulan yang diperoleh dari keuntungan bank atas dana titipan nasabah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang halal. Nominal bonus yang didapatkan nasabah tidak tetap dan tidak terikat, namun disesuaikan dengan kebijakan bank, semakin banyak keuntungan yang didapat bank maka semakin banyak pula bonus yang diperoleh nasabah. Hal ini diperkuat dengan pendapat salah seorang nasabah bernama Helki Lugis Pamila yang mendapat bonus dari tabungan tersebut.

“Saya mengetahui bahwa tabungan ini memiliki bonus, tapi bonus tersebut biasanya tidak menentu jumlahnya, biasa saya mendapatkan nominal uang yang langsung masuk ke rekening saya berkisar Rp1.000 sampai dengan Rp2.000, itupun tidak pasti jumlahnya tiap bulan, sebenarnya saya tidak tau dengan pasti kenapa nominalnya itu tidak tetap.”⁶⁶

c. *Opportunities* (Peluang) Tabungan *Easy Wadiah*

Nasabah yang menggunakan tabungan *easy wadiah* terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Peningkatan

⁶⁵ Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

⁶⁶ Helki Lugis Pamila, “Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 14 Maret 2022).

jumlah nasabah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi peluang pada tabungan *easy wadiah*. Adapun peluang produk tabungan *easy wadiah* yang dimiliki oleh BSI KCP Palopo Ratulangi, yakni sebagai berikut:

1) Mempunyai potensi pasar yang baik

BSI KCP Palopo Ratulangi merupakan bank syariah yang memiliki potensi pasar yang baik, ditunjang dengan mayoritas penduduk Kota Palopo beragama Islam menjadi peluang besar bagi pihak bank, seperti yang dikatakan oleh Bapak Yusuf Naim M, beliau menyatakan:

“Penduduk Kota Palopo yang mayoritas beragama muslim memungkinkan pihak bank dapat menarik minat masyarakat khususnya bagi calon nasabah. Untuk itu, saat ini pihak bank aktif melakukan sosialisasi produk dengan cara memasarkan produk secara langsung kepada masyarakat dan melalui sosial media.”⁶⁷

2) Tidak dikhususkan bagi nasabah yang beragama Islam

BSI KCP Palopo Ratulangi merupakan bank berbasis Islami dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Nasabah pengguna tabungan *easy wadiah* ada juga yang beragama non-muslim, seperti yang dikatakan oleh Ibu Zarah Muhammad sebagai *customer service*:

“Nasabah yang datang membuka tabungan *easy wadiah* itu tidak secara keseluruhan beragama Islam, namun juga non-muslim yang membuka tabungan *easy wadiah*.”⁶⁸

⁶⁷ Yusuf Naim M., “Wawancara Branch Manager BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 11 Maret 2022).

⁶⁸ Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

3) Lokasi bank yang strategis

Penentu nasabah dalam memilih bank untuk melakukan kegiatan transaksi yaitu lokasi yang berada dalam jalur strategis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Zarah Muhammad:

“BSI KCP Palopo menempati kawasan strategis, karena letaknya di poros kota, dekat dengan pusat keramaian dan bank syariah yang paling dekat dengan beberapa kampus.”⁶⁹

d. *Threats* (Ancaman) Tabungan *Easy Wadiah*

Setiap perusahaan termasuk bank syariah akan menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan perusahaannya. Ancaman ini dapat menyebabkan bank syariah tidak dapat mencapai targetnya, adapun ancaman produk tabungan *easy wadiah* yang dimiliki oleh BSI KCP Palopo Ratulangi, sebagai berikut:

- 1) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah
- 2) Persaingan antar produk yang semakin ketat
- 3) Masyarakat lebih tertarik dengan produk bank konvensional

Data-data yang penulis dapatkan guna menguatkan hasil penelitian diperoleh melalui kegiatan wawancara kepada beberapa pihak BSI KCP Palopo Ratulangi dan beberapa orang nasabah pengguna produk tabungan *easy wadiah*. Berikut data nama-nama informan:

⁶⁹ Zarah Muhammad, “Wawancara *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi” (Palopo, 08 Maret 2021).

Tabel 4.2 Daftar Informan (Hasil Wawancara, 2022)

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Yusuf Naim M.	Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi	<i>Branch Manager</i>
2.	Trieamy Wiharja	Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi	<i>Branch Operational Service Manager</i>
3.	Suryani Syam	Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi	<i>Pawning Appraisal</i>
4.	Zarah Muhammad	Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi	<i>Customer Service</i>
5.	Rahman	BTN. Nyiur II Non Blok, Kota Palopo	Wiraswasta
6.	Suaib	BTN. Nyiur II Non Blok, Kota Palopo	Guru
7.	Nur Islam Idrus	BTN. Nyiur II Non Blok, Kota Palopo	Guru
8.	Masnika	Jl. Pulau Seram, Kota Palopo	Mahasiswi
9.	Helki Lugis Pamila	Jl. Merdeka Timur, Kota Palopo	Staff Administrasi KAO

C. Pembahasan

1. Implementasi Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi

Implementasi akad *wadiah* pada tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi telah diterapkan secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an (Surah An-Nisa'/4:58 dan Surah Al-Baqarah/2:283) dan Hadis (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Al Irwaa') serta telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.

02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwa tabungan yang dibenarkan ialah tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Selaras dengan nama produknya, tabungan *easy wadiah* menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* dalam implementasi produknya.

Dalam tabungan *easy wadiah* nasabah berperan sebagai pemilik dana yang menitipkan sejumlah dananya kepada pihak bank selaku pihak yang menerima titipan. Kemudian, pihak bank berhak memanfaatkan sekaligus menggunakan dana titipan nasabah untuk mencari keuntungan, dan mengembalikan dana titipan tersebut kapan saja dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal ini bank menyalurkan dana nasabah kepada *user of fund* (pengguna dana) untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan usaha yang halal, seperti pembiayaan pegawai, pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan gadai, cicil emas, KUR, dan berbagai usaha lainnya. Pada intinya, dana titipan nasabah hanya disalurkan kepada pihak yang kategori usahanya halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Hasil dari penggunaan dana titipan nasabah akan menghasilkan *margin* yang sepenuhnya menjadi hak dan milik bank, demikian pula bank menanggung seluruh kerugian yang terjadi dari penggunaan dana titipan nasabah. Kemudian, nasabah dalam hal ini adalah pihak penitip mendapatkan jaminan keamanan atas barang yang dititipkan. Selanjutnya, sebagian dari *margin* yang diperoleh bank diberikan kepada nasabah dalam bentuk bonus yang tidak ditetapkan di awal kontrak.

Bonus bukan merupakan hak bagi seorang nasabah, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah* yang menegaskan bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak bank. Hanya saja, bonus merupakan salah satu upaya BSI KCP Palopo Ratulangi dalam merangsang sekaligus meningkatkan semangat masyarakat khususnya calon nasabah untuk menabung menggunakan tabungan *easy wadiah*, dan sekaligus berperan sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dan boleh dilakukan dengan syarat tidak ditetapkan pada saat akad berlangsung, hal ini sesuai dengan pandangan Ulama Hanafi dan Maliki serta diperkuat oleh argumen Muhammad Syafii Antonio yang menegaskan bahwa pemberian bonus yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah tidak dapat diperjanjikan pada saat akad, namun pada kenyataannya hanya pemberian sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada nasabah atas dana yang dititipkan.

Pemberian bonus tabungan *easy wadiah* diperuntukkan bagi semua nasabah tabungan *easy wadiah* dengan ketentuan saldo minimal Rp50.000 yang dapat diperoleh setiap bulan dan langsung masuk ke rekening nasabah yang bersangkutan. Besaran nominal bonus yang diperoleh nasabah tidak diketahui secara pasti oleh pihak bank, karena secara otomatis ditentukan oleh sistem dan nominalnya tidak tetap setiap bulannya. Hal ini disesuaikan dari hasil keuntungan dan kebijakan manajemen bank, dimana semakin

banyak keuntungan yang diperoleh bank maka semakin besar nominal bonus yang akan didapatkan nasabah, dan begitupula sebaliknya.

2. Analisis *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) Tabungan *Easy Wadiah*

Berdasarkan hasil keputusan proses analisis antara *branch manager*, *branch operational service manager*, *customer service*, dan *pawning appraisal* BSI KCP Palopo Ratulangi, maka diperoleh analisis SWOT terhadap produk tabungan *easy wadiah*, yaitu:

a. *Strengths* (Kekuatan) Tabungan *Easy Wadiah*

1) Bebas dari riba (bunga bank)

BSI KCP Palopo Ratulangi dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak berlandaskan pada riba, melainkan berlandaskan pada ketentuan syariah ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Dalam tabungan *easy wadiah* pihak bank tidak menjanjikan adanya pemberian bonus di awal kontrak, karena hal tersebut termasuk riba dan hal tersebutlah yang membedakannya dengan bank konvensional. Besaran bonus yang diberikan kepada nasabah murni hanya pemberian sukarela dari pihak bank sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dana yang dititipkan.

2) Dana yang dititipkan dikelola sesuai prinsip syariah

Dana yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak bank selaku penerima titipan dikelola dengan baik, ditempatkan di penyimpanan yang terjamin aman, dan sesuai dengan ketentuan

syariah Islam. Hal ini dibuktikan dalam mengelola dana atau aset yang menjadi titipan nasabah, bank tidak menyalurkan dana titipan nasabah kepada siapa saja tanpa adanya penelusuran lebih lanjut terkait bagaimana usaha yang dijalankan oleh pihak tersebut, dalam hal ini ditegaskan bahwa pihak bank hanya menyalurkan dana nasabah kepada pihak yang kategori usahanya halal atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3) Setoran pembukaan rekening tabungan yang ringan/murah

Dari respon *branch manager* terkait setoran pembukaan rekening, dapat ditarik kesimpulan bahwa setoran awal pembukaan rekening yang relatif murah yaitu Rp100.000 dengan saldo minimal Rp50.000 merupakan salah satu kekuatan tabungan *easy wadiah*. Besaran nominal pembukaan rekening tersebut tergantung dari pendapat nasabah itu sendiri, jika nasabah mampu maka nominalnya tergolong relatif murah, tetapi relatif mahal jika nasabah tabungan berpenghasilan pas-pasan.

4) Bebas biaya administrasi bulanan

Menggunakan tabungan *easy wadiah* memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah tabungan tersebut bebas biaya administrasi bulanan yang dapat menarik minat calon nasabah, sebagaimana hasil wawancara dengan nasabah yang menjelaskan bahwa alasan mereka menggunakan tabungan

tersebut karena tidak dikenakan biaya administrasi bulanan yang tentunya dana mereka tidak akan berkurang.

- 5) Di gratiskan biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM Bank Mandiri

Transaksi penarikan tunai di BSI KCP Palopo Ratulangi berbeda dengan transaksi penarikan di bank konvensional lainnya yang dikenakan biaya. Dalam upaya meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, bank menerapkan gratis tarik tunai di seluruh ATM BSI yang tersebar maupun di ATM Bank Mandiri.

- 6) Penarikan dana bisa kapan saja

Tabungan *easy wadiah* yang diterapkan oleh BSI KCP Palopo Ratulangi telah mengikuti fatwa DSN-MUI No. 2 tahun 2000 tentang tabungan, yang menyatakan bahwa tabungan yang sesuai dengan akad *wadiah* adalah tabungan yang sifatnya amanat dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah melalui mesin ATM atau *teller* bank. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa nasabah memilih tabungan *easy wadiah*, karena nasabah dapat leluasa mengambil dana titipan jika diperlukan. Tidak seperti tabungan lainnya, misalnya tabungan haji yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu dan memiliki jangka waktu penarikan.

7) Memiliki bonus

Kekuatan lain tabungan *easy wadiah* adalah adanya bonus yang diperuntukan bagi seluruh nasabah dengan ketentuan saldo minimal Rp50.000 yang dapat diperoleh setiap bulan dari keuntungan bank, sebagai ungkapan apresiasi kepada nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada pihak bank.

8) Produk *funding* unggulan

Tabungan *easy wadiah* merupakan produk tabungan yang menjadi keunggulan BSI KCP Palopo Ratulangi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa jenis tabungan, pada tahun 2021 tabungan *easy wadiah* menempati posisi teratas dengan jumlah nasabah terbanyak yaitu 1211 nasabah.

b. *Weaknesses* (Kelemahan) Tabungan *Easy Wadiah*

1) Minimnya kegiatan promosi

Diantara kelemahan tabungan *easy wadiah* adalah kurangnya kegiatan promosi. Dimana BSI KCP Palopo Ratulangi lebih dominan dalam memasarkan sekaligus mengenalkan produk pembiayaan (*financing*) dibandingkan dengan produk pendanaan (*funding*). Dengan mengunjungi beberapa lokasi secara langsung untuk memasarkan produk pembiayaan kepada nasabah, sementara promosi produk tabungan khususnya tabungan *easy wadiah* hanya dilakukan

melalui pamflet dan brosur yang terdapat di meja *teller* serta meja *customer service*.

2) Kurangnya fasilitas jaringan ATM BSI di Kota Palopo

Berdasarkan pendapat *branch manager*, menghasilkan kesimpulan bahwa adanya layanan ATM dapat memudahkan nasabah dalam kegiatan transaksi keuangan. Namun faktanya, saat ini jaringan ATM BSI yang tersebar di wilayah Kota Palopo hanya berjumlah tiga unit, yang artinya jumlah tersebut masih jauh dari jumlah unit ATM bank konvensional. Dimana masing-masing ATM BSI berlokasi di BSI KC Palopo, BSI KCP Palopo Ratulangi, dan di kampus UNISMUH.

3) Kurangnya SDM di bidang pemasaran produk *funding*

Dari pernyataan yang di lontarkan *branch operational servis manager* pada saat kegiatan wawancara, nampak jelas bahwa terdapat perbedaan jumlah SDM di bidang pendanaan dan pembiayaan. Karyawan yang menangani masalah *funding* dan bertugas mencari dana hanya satu orang, sementara karyawan yang menangani masalah *financing* terdapat empat bagian yang masing-masing terdiri dari CBRM, CBS, CSE, dan SF. Ungkapan ini menjadi kendala bank, oleh sebab itu sebaiknya dilakukan penambahan sumber daya manusia yang ahli di bidang pendanaan.

4) Tidak tersedianya ATM setor tunai BSI di Kota Palopo

Keberadaan ATM setor tunai merupakan salah satu penentu nasabah memutuskan untuk memilih suatu produk. Tidak tersedianya ATM setoran tunai BSI di Kota Palopo menjadi salah satu kelemahan produk tabungan *easy wadiah*, karena ketika nasabah ingin melakukan transaksi setor tunai maka nasabah harus datang dan mengantri ke bank, dan sudah pasti membutuhkan waktu yang lama dibandingkan melakukan transaksi setor tunai langsung.

5) Bonus tidak tetap

Tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi sudah sesuai dengan teori wadiah, dimana nasabah mendapatkan bonus dari keuntungan bank. Hal ini bisa dibuktikan dari 6 orang nasabah yang ditentukan sebagai informan, satu diantaranya mendapatkan bonus yang langsung masuk ke rekeningnya, namun disebutkan jika nominalnya tidak tetap setiap bulan. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa orang nasabah yang tidak mengetahui informasi bahwa tabungan *easy wadiah* memiliki bonus, mereka hanya membuka rekening tabungan dengan alasan untuk menyetorkan dananya agar aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa ada potongan biaya.

c. *Opportunities* (Peluang) Tabungan *Easy Wadiah*

1) Mempunyai potensi pasar yang baik

BSI KCP Palopo Ratulangi merupakan bank syariah yang memiliki potensi pasar yang baik, ditunjang dengan mayoritas penduduk Kota Palopo beragama Islam menjadi peluang besar bagi pihak bank, seperti yang dikatakan oleh *branch manager* bahwa penduduk Kota Palopo yang mayoritas beragama muslim memungkinkan pihak bank dapat menarik minat masyarakat khususnya bagi calon nasabah. Untuk itu, saat ini pihak bank aktif melakukan sosialisasi produk dengan cara memasarkan produk secara langsung kepada masyarakat dan melalui sosial media.

2) Tidak dikhususkan bagi nasabah yang beragama Islam

Tabungan *easy wadiah* adalah salah satu produk tabungan yang banyak diminati oleh nasabah, tidak heran jika jumlah nasabah yang menggunakan produk ini terus meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pihak BSI bahwa nasabah yang menggunakan tabungan *easy wadiah* tidak semuanya beragama Islam, ada juga yang beragama Kristen maupun agama non-muslim lainnya. Artinya, BSI KCP Palopo Ratulangi dapat diterima di kalangan non muslim dan berpeluang besar dalam meningkatkan jumlah nasabah.

3) Lokasi bank yang strategis

Lokasi BSI KCP Palopo Ratulangi yang strategis, gampang ditemukan dan mudah dijangkau dapat memudahkan nasabah dan calon nasabah dalam melakukan aktivitas keuangan di lokasi tersebut. Jika bank berada di lokasi pedesaan atau jauh dari pusat keramaian otomatis nasabah sulit menjangkau lokasi tersebut.

d. *Threats* (Ancaman) Tabungan *Easy Wadiah*

1) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah

Mayoritas anggapan masyarakat saat ini yang menyatakan bahwa bank syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional yang memiliki riba, serta banyaknya masyarakat yang masih belum memahami produk-produk yang dimiliki oleh BSI KCP Palopo Ratulangi, apalagi kebanyakan masyarakat khususnya nasabah yang kurang paham bagaimana penerapan produk tabungan *easy wadiah*.

2) Persaingan antar produk yang semakin ketat

Melimpahnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sejenis maupun yang dimiliki oleh bank konvensional sebagai pesaing menjadi salah satu ancaman bagi BSI KCP Palopo Ratulangi. Berkaitan dengan ancaman tersebut, sebaiknya pihak bank melakukan inovasi produk dan

meningkatkan kegiatan promosi khususnya pada tabungan *easy wadiah* guna meningkatkan jumlah nasabah.

3) Masyarakat lebih tertarik dengan produk bank konvensional

Faktanya masyarakat Kota Palopo lebih dahulu mengenal tabungan yang dimiliki oleh bank konvensional daripada bank syariah, sehingga saat ini masyarakat sulit untuk memilih dan menggunakan tabungan yang ditawarkan oleh bank syariah, khususnya tabungan *easy wadiah*. Hal inilah yang membuktikan bahwa hingga saat ini nasabah pengguna tabungan bank konvensional jauh lebih banyak dibanding nasabah pengguna tabungan bank syariah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tabungan *easy wadiah* di atas, maka diperoleh strategi yang cocok untuk diterapkan oleh BSI KCP Palopo yaitu strategi S-O (*strengths-opportunities*), yang artinya strategi yang dilakukan dengan cara menggunakan seluruh kekuatan tabungan *easy wadiah* dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Strategi S-O yang dapat dilakukan oleh BSI KCP Palopo diantaranya melakukan upaya peningkatan SDM di bidang pemasaran produk *funding*, merancang penetapan strategi promosi yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, serta memberikan akses kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “*Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi*”, peneliti menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi akad *wadiah* pada tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi telah diterapkan secara menyeluruh dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an (Surah An-Nisa'/4:58 dan Surah Al-Baqarah/2:283) dan Hadis (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Al-Irwaa') serta telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwa tabungan yang dibenarkan ialah tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Tabungan *easy wadiah* di BSI KCP Palopo Ratulangi menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, dimana nasabah sebagai pihak penitip dan bank sebagai penyimpan. Dalam tabungan tersebut, bank memanfaatkan sekaligus menggunakan dana titipan nasabah untuk berbagai kepentingan usaha yang halal, seperti pembiayaan pegawai, pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan gadai, cicil emas, KUR, dan berbagai usaha lainnya, dan bank mengembalikan dana titipan tersebut kapan saja nasabah membutuhkan. Hasil dari penggunaan dana nasabah akan menghasilkan

margin yang menjadi hak dan milik bank, demikian pula bank menanggung seluruh kerugian yang terjadi dari penggunaan dana titipan nasabah, dan nasabah mendapatkan jaminan keamanan atas dana yang dititipkan. Selanjutnya, sebagian dari *margin* yang diperoleh bank diberikan kepada nasabah dalam bentuk bonus yang tidak ditetapkan di awal kontrak, melainkan hanya pemberian sukarela sebagai rasa terima kasih bank kepada nasabah karena telah memercayakan dananya dikelola pihak bank. Nominal bonus yang diperoleh nasabah tidak tetap setiap bulannya, hal ini disesuaikan dari *margin* dan kebijakan manajemen bank itu sendiri, dan bonus yang diperoleh nasabah ditetapkan dalam bentuk nominal yang secara langsung masuk ke rekening nasabah.

2. Hasil analisis *strengths* (kekuatan) tabungan *easy wadiah* yaitu bebas dari riba (bunga bank), dana yang dititipkan dikelola sesuai prinsip syariah, setoran pembukaan rekening tabungan yang ringan/murah, bebas biaya administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM Bank Mandiri, penarikan dana bisa kapan saja, memiliki bonus, produk *funding* unggulan. Analisis *weaknesses* (kelemahan) tabungan *easy wadiah* meliputi minimnya kegiatan promosi, kurangnya fasilitas jaringan ATM BSI di Kota Palopo, kurangnya SDM di bidang pemasaran produk *funding*, tidak tersedianya ATM setor tunai di Kota Palopo, bonus tidak tetap. Analisis *opportunities* (peluang) tabungan *easy wadiah* meliputi mempunyai potensi pasar yang baik, tidak dikhususkan bagi nasabah yang beragama Islam, dan lokasi yang strategis. Analisis *threats* (ancaman) tabungan *easy wadiah*

meliputi minimnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, persaingan antar produk yang semakin ketat, dan masyarakat lebih tertarik dengan produk bank konvensional. Berdasarkan hasil analisis SWOT tabungan *easy wadiah*, maka diperoleh strategi yang cocok untuk diterapkan oleh BSI KCP Palopo yaitu strategi S-O (*strengths-opportunities*), yang artinya strategi yang dilakukan dengan cara menggunakan seluruh kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan untuk meraih peluang yang terdapat di luar perusahaan. Strategi S-O yang dapat dilakukan oleh BSI KCP Palopo diantaranya melakukan upaya peningkatan SDM di bidang pemasaran produk *funding*, merancang penetapan strategi promosi yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, serta memberikan akses kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, sekiranya peneliti dapat memberikan saran sekaligus informasi bagi beberapa pihak, yakni sebagai berikut:

1. Bagi BSI KCP Palopo Ratulangi

Dalam rangka meningkatkan jumlah nasabah, BSI KCP Palopo Ratulangi perlu meningkatkan kualitas produk dengan meningkatkan jumlah sumber daya manusia di bidang *funding* (pendanaan), dan memperluas kegiatan promosi khususnya pada tabungan *easy wadiah*.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebaiknya hijrah dari bank konvensional ke bank syariah. Selain lebih diberkahi dan bebas dari riba, pada dasarnya bank syariah mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan bank konvensional yang belum diketahui oleh banyak masyarakat. Seperti bebas dari riba (bunga bank), bebas biaya administrasi bulanan, terhindar dari biaya tarik tunai pada ATM BSI dan ATM Bank Mandiri, dan berbagai keunggulan lainnya yang jauh lebih unggul dari bank konvensional. Selain itu, nasabah yang menggunakan produk tabungan *easy wadiah* harus lebih aktif dalam melakukan aktivitas transaksi agar bonus yang diperoleh nasabah dapat semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Silvia Rezeki. "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan IB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran." *Skripsi UIN Medan* (2019): 58.
- Andrianto dan Firmansyah, M. Anang. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Edited by Qiara Media. 1st ed. Surabaya, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bank Syariah Indonesia. "BSI Tabungan Easy Wadiah." Last modified 2021. Accessed November 7, 2021. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/tabungan/1619952368b-si-tabungan-easy-wadiah>.
- Danifunny. "Ayat-Ayat & Hadits Wadi'ah." *EcoLogic*. Last modified 2014. Accessed January 2, 2022. <http://danifunny.blogspot.com/2014/05/ayat-ayat-hadits-wadiah.html>.
- Denkin, Norman K. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Desy, Rika Alfya. "Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Panyabungon." *Skripsi IAIN Padangsidimpuan* (2021): 67.
- Dewan Syari'ah Nasional. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan." Jakarta, 2000.
- Hartati, Ismail Nurdin dan Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edited by Lutfiah. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Idrus, Nur Islam. "Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi." Palopo, 2022.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. 4th ed. Jakarta, 2016.
- JavanLabs. "Surat Al-Baqarah Ayat 283." *TafsirQ*. Last modified 2015. Accessed January 2, 2022. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-283>.
- . "Surat An-Nisa' Ayat 58." *TafsirQ*. Last modified 2015. Accessed January 2, 2022. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>.
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Edited by Fitratun Annisa dan Sukarno. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Luthfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah." *Agustus* 3, no. 2 (2020). <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/wadiah/>.

M., Yusuf Naim. "Wawancara Branch Manager BSI KCP Palopo Ratulangi." Palopo, 2022.

Masnika. "Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi." Palopo, 2022.

Muamalat, Bank. "Istilah Perbankan Syariah." *Bank Muamalat*. Last modified 2016. Accessed January 2, 2022. <https://www.bankmuamalat.co.id/edukasi-perbankan/istilah-perbankan-syariah>.

Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha. *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*. Edited by Edhy Rustan. 1st ed. Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013.

Muhammad, Zarah. "Wawancara Customer Service BSI KCP Palopo Ratulangi." Palopo, 2021.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

Nurmasita, Andi. "Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro Di BTN Syariah Pare-Pare." *Skripsi IAIN Pare-Pare* (2020): 83.

Pamila, Helki Lugis. "Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi." Palopo, 2022.

Prasandy, Muhammad Rilam. "Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Sukarela Di Bmt Permata Indonesia." *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau* (2021): 44–45.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." Jakarta, 2008.

Rahman. "Wawancara Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi." Palopo, 2022.

Safrina. "Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh." *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh* (2019): 72–73.

Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Haidir. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Suaib. "Nasabah BSI KCP Palopo Ratulangi." Palopo, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syam, Suryani. "Wawancara Pawning Apprasial BSI KCP Palopo Ratulangi." Palopo, 2022.

Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Widayatsari, Any. "Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2013). <http://www.slideshare.net/lukmanul/fiqh-muamalah-kontemporer-wadiah-rahn-qardh>,.

Wiharja, Trieamy. "Wawancara Branch Operational Servis Manager BSI KCP Palopo Ratulangi." Palopo, 2022.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah : Dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodefikasi Produk Bank Indonesia*. 1st ed. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.



L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI SELAMA KEGIATAN PENELITIAN

Wawancara dengan *Branch Manager* BSI KCP Palopo Ratulangi



Wawancara dengan *Branch Operational Service Manager*
BSI KCP Palopo Ratulangi



Wawancara dengan *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi



Wawancara dengan *Pawning Appraisal*
BSI KCP Palopo Ratulangi



Wawancara dengan Nasabah Pengguna Tabungan *Easy Wadiah*





PEDOMAN WAWANCARA

A. Implementasi Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan *Easy Wadiah*

1. Pimpinan

- a. Apakah di BSI memiliki produk tabungan *easy wadiah*?
- b. Apa yang dimaksud dengan produk tabungan *easy wadiah*?
- c. Apa akad yang digunakan dalam produk tabungan *easy wadiah*?
- d. Apakah produk tabungan *easy wadiah* memiliki bonus?
- e. Apakah pemberian bonus tersebut ditetapkan di awal kontrak atau tidak?
- f. Mengapa pemberian bonus tersebut tidak ditetapkan di awal kontrak?
- g. Siapa saja nasabah yang berhak memperoleh bonus tersebut?
- h. Bagaimana mekanisme pemberian bonus tersebut?

2. Karyawan

- a. Apakah di BSI memiliki produk tabungan *easy wadiah*?
- b. Apa yang dimaksud dengan produk tabungan *easy wadiah*?
- c. Apa akad yang digunakan dalam produk tabungan *easy wadiah*?
- d. Apakah nasabah yang ingin membuka rekening tabungan *easy wadiah* langsung diarahkan ke *customer service*?
- e. Apa saja berkas yang perlu disiapkan oleh nasabah sebelum melakukan pembukaan rekening tabungan *easy wadiah*?
- f. Bagaimana prosedur pembukaan rekening tabungan *easy wadiah*?
- g. Bagaimana prosedur penyetoran tabungan *easy wadiah*?
- h. Bagaimana prosedur penarikan tabungan *easy wadiah*?

- i. Bagaimana prosedur penutupan rekening tabungan *easy wadiah*?
- j. Apa saja fitur yang diperoleh nasabah setelah memiliki tabungan *easy wadiah*?
- k. Apakah produk tabungan *easy wadiah* memiliki bonus?
- l. Apakah pemberian bonus tersebut ditetapkan di awal kontrak atau tidak?
- m. Mengapa pemberian bonus tersebut tidak ditetapkan di awal kontrak?
- n. Siapa saja nasabah yang berhak memperoleh bonus tersebut?
- o. Bagaimana mekanisme pemberian bonus tersebut?

3. Nasabah

- a. Apa alasan anda memutuskan untuk menggunakan produk tabungan *easy wadiah*?
- b. Apakah ada biaya yang anda keluarkan pada saat pembukaan rekening tabungan *easy wadiah*?
- c. Apa saja fitur yang anda peroleh setelah melakukan pembukaan rekening tabungan *easy wadiah*?
- d. Apakah anda mengetahui bahwa tabungan *easy wadiah* memiliki bonus?

B. Analisis SWOT

1. Pimpinan

- a. Menurut Bapak, bagaimana analisis kekuatan pada produk tabungan *easy wadiah*?

- b. Menurut Bapak, bagaimana analisis kelemahan pada produk tabungan *easy wadiah*?
- c. Menurut Bapak, bagaimana analisis peluang pada produk tabungan *easy wadiah*?
- d. Menurut Bapak, bagaimana analisis ancaman pada produk tabungan *easy wadiah*?

2. Karyawan

- a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana analisis kekuatan pada produk tabungan *easy wadiah*?
- b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana analisis kelemahan pada produk tabungan *easy wadiah*?
- c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana analisis peluang pada produk tabungan *easy wadiah*?
- d. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana analisis ancaman pada produk tabungan *easy wadiah*?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Naim M.
Alamat : BSI KCP Palopo Ratulangi
Pekerjaan : *Branch Manager*

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah*
di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi
Alamat : Jl. We Cudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 11 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Maret 2022

Yang membuat pernyataan

 **BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP PALOPO RATULANGI
Yusuf Naim M.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Trieamy Wiharja
Alamat : BSI KCP Palopo Ratulangi
Pekerjaan : *Branch Operational Service Manager*

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah*
di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi
Alamat : Jl. We Cudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 8 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Maret 2022

Yang membuat pernyataan

 **BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP PALOPO RATULANGI
Trieamy Wiharja

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zarah Muhammad
Alamat : BSI KCP Palopo Ratulangi
Pekerjaan : *Customer Service*

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah*
di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi
Alamat : Jl. We Cudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 8 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Maret 2022

Yang membuat pernyataan


Zarah Muhammad

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suryani Syam
Alamat : BSI KCP Palopo Ratulangi
Pekerjaan : *Pawning Apprasial*

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah*
di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi
Alamat : Jl. We Cudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 11 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Maret 2022

Yang membuat pernyataan


BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP PALOPO RATULANGI
Suryani Syam

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masnika
Alamat : Jl. Pulau Seram, Kel.Malaturung, Kec.Wara Timur, Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah*
di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi
Alamat : Jl. We Cudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 18 Februari 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Masnika

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahman
Alamat : BTN Nyiur II Non Blok, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi
Alamat : Jl. We Cudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 13 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Rahman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Helkis Lugus Pamila
Alamat : Jl. Merdeka Timur
Pekerjaan : Staff Administrasi KAO

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah*
di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi
Alamat : Jl. We Cudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 14 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Helkis Lugus Pamila

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suaib
Alamat : BTN Nyiur II Non Blok, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo
Pekerjaan : Guru

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi
Alamat : Jl. We Cudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Suaib

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Islam Idrus
Alamat : BTN Nyiur II Non Blok, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo
Pekerjaan : Guru

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:


Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi
Alamat : Jl. We Cudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Nur Islam Idrus

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : skripsi an. Astika Mandasari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek.

Tanggal: 27 April 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi*

yang ditulis oleh :

Nama : Astika Mandasari

NIM : 18 0402 0112

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek.

Tanggal: 27 April 2022

Dr. Takdir, SH., M.H.

Hendra Safri, SE., M.M.

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -

Hal : skripsi an. Astika Mandasari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Astika Mandasari

NIM : 18 0402 0112

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Takdir, SH., M.H.


Penguji I

()

Tanggal: 26 April 2022

2. Hendra Safri, SE., M.M.

Penguji II

()

Tanggal: 26 April 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi*

yang ditulis oleh :

Nama : Astika Mandasari

NIM : 18 0402 0112

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. Takdir, SH., M.H.

Tanggal: 26 April 2022

Penguji II



Hendra Safri, SE., M.M.

Tanggal: 26 April 2022

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : skripsi an. Astika Mandasari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Astika Mandasari
NIM : 18 0402 0112
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., MA.Ek

Tanggal: 4 April 2022

2. Purnama Sari, S.E

Tanggal: 4 April 2022

()
()



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 110/IP/DPMPTSP/II/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : ASTIKA MANDASARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Wecudai Kota Palopo
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 1804020112

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PALOPO RATULANGI

Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH INDONESIA KCP PALOPO RATULANGI
Lamanya Penelitian : 15 Februari 2022 s.d. 15 Maret 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal ; 16 Februari 2022
pl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
Pangkat ; Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Danlump 1403 SWG;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Insansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

SURAT KETERANGAN

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Palopo Ratulangi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Astika Mandasari

NIM : 18 0402 0112

Program Studi : Perbankan Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Palopo Ratulangi dengan judul skripsi "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Maret 2022

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Palopo Ratulangi



Trieamy Wiharja

RIWAYAT HIDUP



Astika Mandasari, lahir di Bone pada tanggal 13 Januari 2000. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Hamri dan Ibu Kurdiana. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jl. We Cudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 3 Surutanga Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Negeri Model Kota Palopo hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Palopo. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, peneliti aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Setelah lulus SMA di tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan yang ditekuni, yaitu di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person peneliti: astika_mandasari0112@iainpalopo.ac.id